

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PERSEROAN TERBATAS (PT) SUCI ESA LESTARI berkedudukan

di Kota Pekanbaru, Akta Perubahan tertanggal 15-04-2019 Nomor 06 dibuat dihadapan Dariyun Efendi, S.H., Notaris di kota Pekanbaru, Pengesahan Menkumham RI No: C.178.HT.03.01-TH 2002 tertanggal 08-11-2002;

Yang Diwakili Oleh:

CINDRAWATI, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Sulit Air pada tanggal 15-05-1975 Umur: 48 Tahun, NIK: 1471095505750082, Bertindak sebagai: **Direktur Utama** (PT) Suci Esa Lestari, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Jalan Kereta Api Nomor 02 RT 001 RW 002, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky Hadi Putra, S.H., Ilham Fajri, S.H., Hendri Syahputra, S.H., Oma Sugian, S.H., Bayu Rahmat, S.H., kelimanya adalah adalah Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Consultan Hukum Francis Law Office beralamat di Komp. Salingka 2 Blok H 13 Tabing, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, di bawah Nomor: 62/SK/Pdt/II/2024/PN.Pmn;

Lawan:

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN cq KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN cq PEJABAT PEMBUATAN KOMITMEN (PPK) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

KABUPATEN PADANG PARIAMAN, beralamat di Komplek TK/ SD Model Limpato, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini Yendri, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan kuasa kepada Bagus Priyonggo, S.H., M.H., CLA., adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 360/092BPBD/2024, bertanggal 1 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman hari Rabu tanggal 24 April 2024 dibawah register Nomor 101/SK/Pdt/IV/2024/PN Pmn., telah memberikan kuasa secara Substitusi kepada Vivi Nila Sari, S.H., M.H., Meldiana Santuni Yundra, S.H., Raflinda, S.H., Yeni Fajria, S.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pariaman dengan Nomor: SK-02/L.3.13/Gp.2/04/2024 tertanggal 1 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, di bawah Nomor: 102/SK/Pdt/IV/2024/PN Pmn. Dan Yendri, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memberikan kuasa kepada Riki Zakaria, S.H., M.H., Ferdianto Ambra, S.H., M.H., Arie Leo Tama, S.H., masing-masing adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 360/091/BPBD/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dibawa Nomor: 95/SK/Pdt/IV/2024/PN Pmn;

2. **PT. AFIZA BILLIMKO KONSULTAN** bertindak sebagai Konsultan Pengawas, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 25 Flamboyan Padang Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 19 Februari 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Pmn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Posita

Tentang duduk perkara:

Adapun Alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas PT. Suci Esa Lestari berdasarkan Akte Perubahan Dariyun Efendi, S.H Notaris di Kota Pekanbaru, Pengesahan Menkumham RI No: C-1783. HT.03.01 TH 2002 tertanggal 08-11- 2002, yang menjalankan usahanya sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diwakili oleh Cindrawati, selaku Direktur Utama;
2. Bahwa Penggugat adalah Pemenang dalam proses lelang pengadaan Kontrak paket pekerjaan konstruksi “Rekonstruksi bendung/ Cekdam Sungai Limau” bersumber dari APBD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023, dengan Kegiatan; Penataan Sistem Penanggulangan Bencana tahun anggaran 2023, yang berlokasi di Padang Pariaman, dengan Nilai Kontrak: Rp.15.748.687.200,- (lima belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
3. Bahwa Penggugat adalah Pelaksana Teknis dalam pengerjaan Kontrak “Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau” berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 602/20/Setda-Bag.PBJ/III-2023 Tanggal 29 Maret 2023, Surat penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor 360/132/SPPBJ/BPBD-RR/III-2023 Tanggal 29 Maret 2023;

“Tergugat adalah Subjek Tergugat dalam rangka Pelaksanaan Hukum Perdata (Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan) berdasarkan Ketentuan

Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah”;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) di Limpato pada hari kamis tanggal 06 April 2023 yang berdasarkan surat penetapan pemenang Nomor: 602/20/Setda-Bag.PBJ/III-2023 tanggal 29 Maret 2023, dan turut diketahui/ disetujui oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Padang Pariaman untuk melaksanakan pekerjaan “Rekontruksi bendung/ Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau Tahun Anggaran 2023 ”dengan Nilai Kontrak Rp.15.748.687.200,- (lima belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kab. Padang Pariaman;
5. Bahwa setelah dilakukan Kontrak Perjanjian pada tanggal 06 April 2023, kemudian pada hari jumat tanggal 14 April 2023 diadakan suatu rapat PCM (Pre Contruction Meeting)” yang merupakan rapat untuk membahas keseluruhan pelaksanaan pekerjaan termasuk menyatukan pengertian terhadap seluruh isi dokumen kontrak dan membuat kesepakatan atas hal-hal yang belum terdapat dalam dokumen tersebut” oleh Tergugat yang dilaksanakan diruang Rapat BPBD Kabupaten Padang Pariaman. Dalam Rapat PCM Tergugat juga mengundang instansi lain seperti Inpsektorat, Kejari, Konsultan Perencanaan dan juga di hadiri Turut Tergugat;
6. Bahwa ketika pada saat rapat PCM dilaksanakan, Tergugat pada saat rapat tersebut hanya membahas tentang Unit Price saja, dan tidak ada membahas teknik pelaksanaan seperti sumber material dan time schedule pelaksanaan;
7. Bahwa Tergugat pada saat rapat digelar terkait dengan bahan Expos hanya disiapkan dari data lelang saja, didalam rapat PCM bahan Expos tidak dilengkapi dengan Nomor Kontrak Pekerjaan, kemudian dalam kesimpulan rapat PCM Penggugat Masih belum menerima Kontrak Pekerjaan;
8. Bahwa Tergugat pada saat rapat PCM digelar sampai dengan selesai, Tergugat tidak ada menerbitkan Berita Acara dalam rapat PCM tersebut;
9. Bahwa pada saat rapat pembahasan digelar Tergugat tidak mengeluarkan daftar Harga Timpang untuk persiapan MC-0 (Mutual Check Awal) adalah “merupakan kegiatan penghitungan kembali volume item pekerjaan dan disesuaikan antara gambar rencana dengan kondisi

lapangan yang ada, sehingga mendapatkan volume actual sesuai dengan kondisi real pekerjaan dilapangan” , Sedangkan Penggugat sangat memerlukan Daftar Harga Timpang untuk sebagai pedoman Penggugat menyiapkan MC-0;

10. Bahwa Penggugat kemudian menanyakan terkait pengurusan proses uang muka pada hari rapat PCM tersebut, Namun belum bisa direalisasikan dikarenakan Foto Cover Kontrak belum diserahkan oleh Tergugat;
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 diadakan Rapat Expose Kegiatan dikantor Kejari Pariaman Selaku Pendampingan Hukum dalam Kegiatan tersebut, Didalam Rapat dengan Tim Pendamping Hukum (Kejari Pariaman), kemudian Tergugat juga mengundang instansi lain seperti Tim Teknis dari Dinas PU, Konsultan Pengawas (Turut Tergugat), Camat Kuranji Hilir, dan Wali Nagari Sungai Limau, dalam rapat Expose pekerjaan pada hari itu sudah adanya dilengkapi dengan Nomor Kontrak Pekerjaan serta tanggal yang baru diberikan oleh Tergugat didalam rapat dengan pendampig hukum. Tergugat mengubah Jaminan Pelaksana dan Jaminan uang muka yang semula bisa memakai Asuransi berubah menjadi ke Bank Garansi sehinga otomatis pengurusan uang muka oleh Penggugat menjadi lambat, dan pada saat itu Penggugat mempertanyakan proses Administrasi uang muka;
12. Bahwa selanjutnya setelah rapat Expose telah dilaksanakan dikantor Kejari Pariaman dengan kesimpulan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka diganti dengan Bank Garansi, Sehingga membuat Penggugat dalam pengurusan administrasi uang muka menjadi lambat, Sedangkan kebutuhan dilapangan terus meningkat, dan Selanjutnya Penggugat tetap menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan Pekerjaan dilapangan;
13. Bahwa dalam Surat Perjanjian pada syarat-syarat Umum Kontrak Poin 63.1 berbunyi “jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak ini dapat berupa bank garansi atau Surety Bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat perintah pencairan dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak diterima;

14. Bahwa dalam Surat Perjanjian pada syarat-syarat Umum Kontrak Poin 63.3 berbunyi “Penggunaan jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan sebagai berikut:
 - a. Bank Umum;
 - b. Perusahaan Asuransi;
 - c. Perusahaan Penjaminan; atau
 - d. Lembaga Keuangan Khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-undangan dibidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
15. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian kontrak diatas sudah jelas tidak ada larangan untuk pihak asuransi sebagai penjamin dalam kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan;
16. Bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 kepada seluruh para Gubernur dan Bupati/ Walikota seluruh Indonesia, pada poin 1 yang berbunyi “berdasarkan Pasal 44 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif;
17. Bahwa berdasarkan surat edaran LKPP diatas sudah jelas pokja tidak boleh merubah atau menambah persyaratan yang tidak objektif, yang menghambat proses pekerjaan dan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Akibat dari diharuskannya memakai jaminan bank garansi tidak boleh memakai pihak asuransi untuk penjamin sehingga prosesnya lebih lama, dan itu mengakibatkan keterlambatan proses uang muka;
18. Bahwa tanggal 17 April 2023 Penggugat tetap memesan kebutuhan bahan-bahan keperluan pekerjaan dengan nomor PO: 041/KJ-KO/IV/2023 kepada PT Kunango Jantan, walaupun uang muka belum keluar, dan ini adalah bukti kesungguhan Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan;
19. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 telah dilakukan pengukuran lapangan yang dituangkan dalam berita acara pengukuran lapangan, dalam berita acara tersebut diterangkan bahwa ada beberapa kondisi dilapangan

yang menyebabkan terjadi perubahan beberapa volume dan gambar pada item pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan, untuk itu perlu diadakan pekerjaan tambah kurang;

20. Bahwa Penggugat telah menyiapkan MC-0 berdasarkan perubahan volume setelah pengukuran dilapangan, dan ini sudah diajukan kepada pihak Tergugat, akan tetapi pihak Tergugat belum melegalkan atau mnandatangani MC-0 tersebut dengan alasan yang tidak tentu, sehingga ini sangat menghambat dalam pelaksanaan pekerjaan karena MC-0 merupakan acuan dari awal mula pelaksanaan pekerjaan;
21. Bahwa akibat dari MC-0 belum ditandatangani, perubahan kontrak atau addendum juga belum dapat dilakukan sehingga Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan masih meraba raba;
22. Bahwa setelah lebih dari 5 (lima) bulan masa pelaksanaan pekerjaan, MC-0 dan addendum belum juga dilegalkan atau ditandatangani oleh pihak Tergugat, Maka Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2023 melayangkan surat permohonan Berita Acara MC-0 dan addendum kepada Tergugat agar supaya dapat ditanda tangani oleh pihak Tergugat dengan nomor surat : 11/SE-PB/VII/2023;
23. Bahwa akibat keterlambatan dari terbitnya MC-0, Penggugat merasa dirugikan karena berpengaruh kepada cash flow perusahaan, karena dalam pengajuan termyn berdasarkan volume pekerjaan, sementara MC-0 belum tuntas, dan Penggugat melaksanakan pekerjaan masih berdasarkan kontrak yang lama;
24. Bahwa pada tanggal 04 September tahun 2023 MC-0 dan addendum I baru dilegalkan atau ditandatangani oleh Tergugat, dan Penggugat dalam hal ini sangat merasa dilalaikan sehingga Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan tidak ada acuan yang jelas dan ini sangat menghambat dalam pelaksanaan pekerjaan;
25. Bahwa sebelumnya Pada tanggal 28 juli 2023 pada hari Jum'at Diadakan Rapat SCM I (Show Cause Meeting) yang merupakan "Rapat Pembuktian keterlambatan pekerjaan pada konstruksi yang bisa terjadi karena kendala dari segi materi/bahan, kurang nya pekerja dilapangan dan kondisi alam yang secara umum" Yang Berlokasi diruang Rapat BPBD Kab. Padang Pariaman, dengan pembahasan Masalah Terkait Bahwa Penggugat Memohon Untuk Pekerjaan Beton K - 175 Untuk dikerjakan secara Manual/ Sitemix dengan bersedia menyiapkan Batching Plant dilapangan;

26. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat, Karena Penggugat merasa dilokasi tempat bekerja kondisinya sangat memungkinkan untuk memproduksi bahan baku beton Readymix atau beton cair siap pakai dalam skala besar secara cepat dengan menyediakan Batching plant dilapangan, Serta Penggugat menilai dapat meningkatkan SDM yang ada disana;
27. Bahwa Adapun alasan Penggugat Mengajukan Permohonan Untuk Pengerjaan Beton K-175 Secara manual/ Sitemix selain untuk percepatan dan juga untuk meningkatkan SDM yang ada disana, Penggugat juga Mengingat dan menimbang Jarak Tempuh tempat Pembuatan Ready Mix/ Batching plant yang ada Membutuhkan jarak Tempuh Yang Cukup Jauh;
28. Bahwa Penggugat juga mengingat pada saat Itu banyaknya kegiatan yang ada/ kegiatan yang sedang berjalan pada Pemerintah Kab. Padang Pariaman atau instansi yang ada dalam ruang lingkup Kab. Padang Pariaman/ Kota Pariaman yang memakai pengecoran readymix yang menggunakan Jasa Batching Plant yang ada disana;
29. Bahwa Penggugat menimbang dengan diajukannya permohonan untuk pengerjaan beton K-175 dikerjakan secara manual/ sitemix dalam hal ini juga mengacu untuk percepatan progres pengerjaan tepat pada waktunya, dikarenakan mengingat pekerjaan Beton K-175 masih dalam jenis beton mutu rendah;
30. Bahwa apabila usulan atau permohonan Penggugat dikabulkan oleh Tergugat untuk pengerjaan pengadukan beton dilaksanakan dengan menggunakan Concrete Mixer (Sitemix), dan Penggugat menyatakan akan memenuhi Standart Mekanisme dilapangan dengan bersedia menghadirkan Tim Labor yang mempunyai kewenangan atau legalitas dalam pemeriksaan kualitas mutu dari hasil pengadukan Beton K-175 tersebut;
31. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat sengaja mewajibkan dan mengharuskan memakai beton Readymix walaupun dalam aturannya Penggugat berhak untuk mengajukan perubahan pemakaian pengadukan beton mutu rendah dikerjakan dengan menggunakan Concrete Mixer (Sitemix);
32. Bahwa setelah diadakannya SCM I (Show Cause Meeting), Seharusnya dalam pelaksanaanya ada masa uji coba atas keterlambatan progress pekerjaan dan itu dituangkan dalam berita acara SCM I, apabila gagal

baru diterbitkan surat peringatan I. Sementara berita acara SCM I tidak ada diterbitkan oleh Tergugat;

33. Bahwa Penggugat merasa dari awal terjadinya pengikat Perjanjian Kontrak antara Tergugat, Penggugat merasa dipersulit dari awal rapat PCM pada tanggal 14 April 2023 diruang Rapat BPBD Kab. Padang Pariaman. Tergugat dalam rapat tersebut hanya membahas proses rencana sosialisasi dan tanggung jawab dari Penggugat saja;

“Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Tersebut Adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender”

34. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak) dengan Nomor kontrak : 02/SPK-BPBD/IV-2023 tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 02/SPK-BPBD/IV-2023 Tertanggal 06 April 2023 dengan perintah kepada Penggugat untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaanya itu dari tanggal mulai kerja 06 april dan Waktu Penyelesaian selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 06 April 2023 s/d 01 Desember 2023;
35. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : 02/SPK-BPBD/IV-2023 tanggal 06 April 2023 tersebut, Penggugat memulai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) dengan Nomor Kontrak : 02/SPK-BPBD/IV-2023;
36. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 diadakan kembali Rapat SCM II yang mana hari pelaksanaan rapat tersebut tetap dijadwalkan pada hari Jum'at oleh Tergugat, mengingat hari dilaksanakannya rapat SCM II dihari Jum'at tersebut notabenenya waktu dan hari yang sangat singkat untuk pembahasan kegiatan terkait penyiapan MC-0;
37. Bahwa dalam proses rapat yang diadakan, terkait dengan penyiapan MC-0/ Rekayasa Lapangan yang disiapkan oleh Penggugat selalu ada yang salah oleh Turut Tergugat berdasarkan arahan dari Tergugat sehingga staf teknis pihak Penggugat menjadi kesulitan dalam penyiapan MC. NOL/ Rekayasa Lapangan;
38. Bahwa kemudian hal yang sama pihak Penggugat meminta kembali untuk memakai Tim Re Schedulle (Perubahan) sesuai rencana MC-0 atau Rekayasa Lapangan dan kemudian lagi-lagi Tergugat dan Turut Tergugat kembali tidak memenuhi atau mengabaikan permintaan Penggugat;

39. Bahwa Apabila MC-0 yang disiapkan oleh Penggugat selesai tanpa adanya revisi yang berkepanjangan serta adanya pergeseran rencana di Re Schedulle (Schedulle Perubahan) secara otomatis SCM I tidak jadi dilaksanakan. Bahwa dalam hal ini Tergugat baru mengeluarkan Daftar Harga Timpang setelah Proses Rapat SCM II;
40. Bahwa setelah diadakannya SCM II (Show Cause Meeting), lagi-lagi Tergugat juga tidak menjalankan regulasi yang ada, bahwasanya seharusnya dalam pelaksanaannya ada masa uji coba atas keterlambatan progress pekerjaan, sedangkan pembahasan didalam rapat SCM II lebih ke persiapan untuk MC-0. Dan seharusnya dalam pelaksanaannya juga ada masa uji coba atas keterlambatan progress pekerjaan dan itu dituangkan dalam berita acara SCM II, apabila gagal baru diterbitkan surat peringatan II. Sementara berita acara SCM II juga tidak ada diterbitkan oleh Tergugat;
41. Bahwa pada saat itu MC-0 Yang Sudah diselesaikan oleh Penggugat Terpaksa Diperbaiki Kembali. Dan adapun pada Rapat SCM II, Tergugat tidak ada membahas Re Schedulle dalam Proses Pembuatan MC-0;
42. Bahwa pada tanggal 4 September 2023 Terbitlah Perubahan Kontrak dengan No. Addendum No. 02.A/Add.I/02/SP-BPBD/IX-2023 tertanggal 04 September 2023, dan kemudian akhirnya MC-0 selesai dengan Addendum I tidak dengan adanya Re Schedulle;
43. Bahwa pada tanggal 08 September 2023 rapat SCM III kembali dilaksanakan oleh Tergugat bertempat di ruangan rapat BPBD Kab. Padang Pariaman dengan agenda melihat kondisi lapangan pada saat itu dengan tingginya curah hujan yang mengakibatkan banjir dilokasi kerja (Sungai Limau) sehingga dengan kondisi alam yang tidak bersahabat pada saat itu, yang berdampak terjadinya peningkatan volume/ debit air yang meningkat terlalu tinggi yang mengakibatkan banjir sehingga memperlambat aktifitas dilapangan;
44. Bahwa setelah diadakannya kembali SCM III (Show Cause Meeting), lagi-lagi Tergugat juga masih tidak menjalankan regulasi yang ada, bahwasanya seharusnya dalam pelaksanaannya juga ada masa uji coba atas keterlambatan progress pekerjaan dan itu dituangkan dalam berita acara SCM III, apabila gagal baru diterbitkan surat peringatan III. Sementara berita acara SCM III juga tidak ada diterbitkannya oleh Tergugat;

45. Bahwa pada syarat-syarat umum kontrak poin 31.3 yang berbunyi “Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*Show cause meeting/SCM*)” menjelaskan tentang aturan dan regulasi tahapan rapat (*Show cause meeting/SCM*) I, II, III;
46. Bahwa pada syarat-syarat umum kontrak pada poin 31.3 sudah jelas menyatakan bahwasanya pada saat kontrak dinyatakan kritis, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak berdasarkan laporan dari pengawas pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada penyedia, dan selanjutnya pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak menyelenggarakan rapat pembuktian. Dalam SCM tahap I, II, III pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba) yang harus dituangkan dalam berita acara *show cause meeting/SCM*;
47. Bahwa Tergugat pada rapat SCM I, II, III tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan berita acara SCM besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu, dan Tergugat juga tidak pernah melakukan masa uji coba pencapaian progres pekerjaan;
48. Bahwa dalam hal ini Tergugat telah mengenyampingkan dan tidak sesuai dengan Regulasi yang ada didalam kontrak, sehingga membuat Penggugat menjadi dirugikan;
49. Bahwa pada tanggal 21 September 2023, Penggugat melayangkan surat kepada Tergugat perihal pemberitahuan keadaan Kahar dengan nomor surat 12/SE-PB/IX/2023. Dimana pada bulan September tersebut, Dengan tingginya curah hujan yang mengakibatkan meluapnya permukaan air sungai limau sehingga permukaan air naik kurang lebih setinggi 1,5 meter dengan arus yang sangat kencang, Sehingga pada tanggal 19 September 2023 membuat kisdam/ tanggul jebol sepanjang kurang lebih 12 meter dan air sungai masuk ke dalam lokasi bendung utama. Dan pada tanggal 20 September 2023 kejadian yang sama terjadi lagi yang mengakibatkan kisdam/ tanggul jebol sepanjang kurang lebih 15 meter;
50. Bahwa Tergugat tidak memperdulikan dan mengabaikan saja surat pemberitahuan dari Penggugat, Penggugat berharap dengan melayangkan surat pemberitahuan tersebut ada harapan akan dicarikannya solusi atau jalan terbaik. Dan seharusnya Tergugat

mengirimkan tim teknis yang mempunyai legalitas sesuai dengan pasal yang tertera didalam kontrak. Sehingga membuat Penggugat dalam hal ini dirugikan oleh Tergugat;

51. Bahwa setelah terjadinya keadaan Kahar yang mengakibatkan kisdam/ tanggul jebol, dan tidak adanya tanggapan dari Tergugat, Penggugat dengan cepat memperbaiki dan dilakukannya dewatering pada lokasi bendungan utama tanpa memikirkan kerugian kisdam/ tanggul yang sudah terpasang tersebut jebol akibat keadan Kahar dengan curah hujan yang sangat tinggi;
52. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2023, Penggugat menerima Surat Peringatan Kontrak Kritis dari Tergugat. Dalam hal ini Tergugat menghitung pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dicapai oleh pihak Penggugat;
53. Bahwa Pada Tanggal 18 Oktober 2023, Penggugat menerima surat wanprestasi dari Tergugat. Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat menghitung pelaksanaan pekerjaan rekontruksi bendung cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat;
54. Bahwa pada Tanggal 18 Oktober 2023, Penggugat menerima surat Rencana Pemutusan Kontrak dari Tergugat, dan selanjutnya Tergugat mengintruksikan kepada Penggugat agar untuk menghentikan seluruh aktifitas yang ada dilokasi pekerjaan;
55. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023, Penggugat mengajukan Surat Permohonan kepada Tergugat perihal dengan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan;
56. Bahwa Tergugat mengabaikan permintaan dari Penggugat dan menginstruksikan kepada Penggugat untuk seluruh aktifitas yang ada dilokasi pekerjaan supaya dihentikan;
57. Bahwa Tergugat tidak mau memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melanjutkan aktifitas dilokasi pekerjaan sampai berakhirnya tanggal kontrak tanggal 01 Desember 2023;
58. Bahwa Tergugat dan turut Tergugat sangat menyadari dan mengetahui kondisi yang menyebabkan kendala bagi Penggugat dalam mengejar target progres penyelesaian bobot pekerjaan tersebut dilapangan, Bahwasanya Tergugat dan Turut Tergugat dari awal mulainya pekerjaan sudah merencanakan dengan mengubah yang awalnya jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka dari asuransi menjadi garansi bank;

59. Bahwa dengan adanya perubahan jaminan oleh Tergugat untuk jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka yang awalnya dari asuransi menjadi garansi bank, menyebabkan Penggugat menjadi lambat untuk pengurusan administrasi, Bahwa Penggugat juga merasa dipersulit untuk pengurusan MC-0. Sehingga setiap kali Penggugat mengajukan MC-0 yang sudah disiapkan oleh Penggugat Selalu adanya perubahan/ Revisi dari Tergugat dan Turut Tergugat;
60. Bahwa sejatinya Tergugat dan Turut Tergugat tau bahwasanya MC-0 itu adalah kebutuhan dilapangan atau dasar dari adanya pergeseran maupun pengurangan volume dan penambahan item pekerjaan dilapangan;

“Kronologi Pemutusan Kontrak.”

1. Bahwa disaat-saat Perusahaan Penggugat sedang memacu pekerjaan di lapangan sekitar bulan Agustus Tergugat tanpa memikirkan kondisi kendala dilapangan, Tergugat telah mengirimkan Surat peringatan kontrak kritis I kepada Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2023 yang isinya meminta Penggugat untuk menindaklanjuti dengan show chause metting II dikarenakan Tergugat menyatakan Penggugat mengalami terjadinya Deviasi -22,668 % dari schedule yang direncanakan 49,501 %;
2. Bahwa sebelum Tergugat melayangkan surat kontrak kritis I, Penggugat dalam hal ini merasa sangat dipersulit mulai dari awal pengerjaan dimulai, karena bahwasanya Tergugat dan Turut Tergugat sangat mengetahui betapa pentingnya dan diperlukannya MC-0 diawal mulai pekerjaan, karena MC-0 menjadi patokan awal adanya pergeseran volume dilapangan;
3. Bahwa pada bulan Oktober tertanggal 09 Oktober 2023 Tergugat kembali mengirimkan Surat kontrak kritis III tanpa adanya surat kontrak kritis II dari Tergugat kepada Penggugat yang isinya Penggugat gagal dalam memenuhi kesepakatan pada SCM III, Karena Turut Tergugat melaporkan kepada Tergugat bahwa Penggugat mengalami deviasi - 40,214 % dari rencana sebesar 76,715 %;
4. Bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan dengan mengesampingkan aturan yang ada, terburu-buru dan gegabah dan terkesan sudah direncanakan dengan terstruktur dan sistematis dari awal dalam memutus kontrak;

5. Bahwa rincian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan dari tanggal mulai kerja 06 april dan Waktu Penyelesaian selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 06 April 2023 s/d 01 Desember 2023, bahwa sudah jelas Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan 360/43/BPBD-RR/XI-2023 Tanggal 02 November 2023 tentang “Pemutusan Kontrak”, sepihak bertentangan dengan Kontrak karena acuan pemutusan kontrak dari Tergugat tertanggal 1 Desember 2023 yang masih dalam tegang waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak belum berakhir termasuk Perbuatan Melawan Hukum;

“Penggugat Berhak mendapatkan Tambahan Waktu 50 Hari
Kalender”

1. Bahwa Tergugat dengan itikad tidak baik mengabaikan dan tidak memperhatikan hak dari Penggugat yang telah disepakati kedua belah pihak dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor Kontrak : 02/SPK-BPBD/IV-2023 tanggal 06 April 2023 selanjutnya melakukan pemutusan kontrak tanggal 02 November 2023, Sedangkan Pemutusan Kontrak Tersebut Telah Melanggar Perpres No 70 Tahun 2012, Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yang mengatur mengenai pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, karena penyedia dianggap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai waktu pelaksanaan kontrak berakhir, sedangkan pekerjaan tersebut mendapatkan pemutusan kontrak dari Tergugat jauh sebelum tanggal kontraknya berakhir. sementara pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 50 (lima puluh) hari kalender tersebut yang merupakan hak dari Penggugat yang seharusnya diberikan kepada Penggugat sewaktu Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu berakhirnya kontrak oleh Tergugat. Ini merupakan perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena sangat banyak mengabaikan aturan regulasi yang ada pada kontrak pekerjaan;
2. Bahwa Tergugat dengan itikad tidak baik mengabaikan dan tidak memperhatikan hak dari Penggugat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No 92 tahun 2017 tentang “Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 73 Tahun 2015 Tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran ”yaitu Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Penyelesaian

sisanya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) diberikan kesempatan untuk diselesaikan walaupun melewati tahun anggaran berkenaan dengan batas waktu paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang tertera dalam kontrak kerja;

“Tergugat tidak Pernah Melakukan Penelitian oleh Tim Teknis /Tim Peneliti untuk memutus Kontrak”

61. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan penelitian oleh Tim Peneliti sebelum melakukan Pemutusan Kontrak padahal ada tata cara yang harus ditaati oleh pihak Tergugat, di dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor Kontrak : 02/SP-BPBD/IV-2023 tanggal 06 April 2023 yang tertuang dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) nomor 40 Tentang Pemutusan Kontrak Oleh PPK poin 40.1 nomor 2 yang berbunyi “Berdasarkan Penelitian PPK, Penyedia Tidak Akan Mampu Menyelesaikan Keseluruhan Pekerjaan Walaupun Diberikan Kesempatan Sampai Dengan 50 (Lima Puluh) Hari Kalender Sejak Masa Berakhirnya Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan”, dimana sebenarnya Penggugat berhak mempergunakan waktu lebih kurang 50 Hari Kalender Sejak berakhirnya Pelaksanaan Pekerjaan untuk diberikan waktu menyelesaikan pekerjaan dan seharusnya Penggugat tidak dirugikan oleh tindakan dari Tergugat;
62. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat sangat merugikan Penggugat, karena faktor tidak selesainya pekerjaan yang mana waktu berakhirnya kontrak masih tersisa sampai dengan tanggal 01 Desember 2023, sedangkan Tergugat melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 02 November 2023, Adapun Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan waktu berakhirnya kontrak (02 November), Penggugat masih berhak untuk mengajukan penambahan waktu dan mempergunakannya lebih kurang 50 hari kalender;
63. Bahwa Penggugat menganalisa berdasarkan fakta dan realita dilapangan yang Penggugat rasakan atas tindakan Tergugat, Tergugat telah merencanakan pemutusan kontrak ini secara terencana dan sistematis bukan semata mata karena wanprestasi Penggugat selaku Penyedia Jasa, melainkan disebabkan oleh faktor Tergugat dengan Turut Tergugat mempersulit Penggugat dalam hal Mengubah jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka yang semula bisa memakai

asuransi berubah menjadi ke garansi bank, dan seterusnya Tergugat dan turut tergugat juga mempersulit terbit nya MC-0 karena landasan Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan mengacu kepada terbitnya MC-0 tersebut, dan Tergugat dengan sadar dan sengaja memperlambat keluarnya MC-0. Tergugat juga dengan sengaja menunda nunda memberikan harga timpang kepada Penggugat, sehingga Penggugat dirugikan dengan cara Tergugat dan Turut Tergugat dengan segajanya mempersulit, melalaikan, dan mengenyampingkan regulasi yang ada Ditambah dengan kondisi cuaca, sehingga Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yang mengaju kepada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi (Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut). dan 1366 KUH Perdata yang berbunyi (Setiap orng bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya). dan atas kontrak melanggar mekanisme dan tata cara pemutusan kontrak sepihak yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1)s/d ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) s/d ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang perubahan atas Permenkeu Nomor: 194/PMK.05/ 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran serta Pasal 93 Ayat (1a) Perpres RI No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

64. Bahwa dalam Pasal 93 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 menegaskan: Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila:

- Kebutuhan Barang/ Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak, padahal dalam kontrak telah disepakati dapat diperpanjang masa kontrak bila habis tahun anggaran dengan membebankan pembayaran denda 1/1000 kepada Penggugat;
- Berdasarkan penelitian PPK Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan s/d 50 (lima puluh) hari kalender sejak

masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan s/d 50 hari Kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- Penyedia barang/jasa lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia tetap harus dilakukan pembayaran;
- Penyedia barang/ jasa melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
- pengaduan tentang penyimpangan prosedur dugaan KKN, dan/ atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

Dengan demikian tindakan pemutusan kontrak Penggugat yang dilakukan Tergugat nyata-nyata belum sah dan belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam regulasi diatas dan karena itu haruslah dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat;

Bahwa sesuai Yuridprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018 Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Atas permasalahan hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian secara sepihak, Mahkamah Agung (MA) sudah memiliki pendapat yang konsisten. MA berpendapat bahwa jika salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, maka pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pendapat MA ini tercantum dalam putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang JayaSejahtera) tanggal 12 November 2014, Dalam putusan tersebut, MA berpendapat: Bahwa perbuatan Tergugat/ Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/ Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagaiperbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, Putusan ini kemudian diperkuat pada

putusan Peninjauan Kembali Nomor 580 PK/Pdt/2015. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menegaskan bahwa penghentian perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum, Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat;

Sikap hukum MA tersebut dipertegas kembali melalui putusan nomor 28 K/Pdt/2016 (Dicky Rahmat Widodo vs Rista Saragih dan Hotman Sinaga) tanggal 17 November 2016. Dalam putusan ini Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

“Memohon sepatutnya Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian materil dan inmateril bagi Penggugat”

65. Bahwa tindakan pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sudah sepatutnya Pengadilan menyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Tergugat Sangat Banyak Sekali Mengabaikan Aturan Mekanisme dan Regulasi yang Ada didalam Kontrak serta Peraturan Perundang-Undangan, Sehingga Akibat dari Perbuatan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian materil dan inmateril bagi Penggugat, dan menyatakan bahwasanya pemutusan kontrak tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

“Penggugat sudah berupaya mengingatkan Tergugat Supaya tidak gegabah dalam melakukan pemutusan Kontrak”

66. Bahwa akibat Tergugat melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat, maka telah menimbulkan kerugian tidak hanya kepada Penggugat saja melainkan dampaknya terlalu besar kepada masyarakat sehingga manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sebagaimana penggugat sudah mengingatkan dan memberikan pertimbangan atas Azas manfaat Bendung/ cekdam kepada tergugat untuk tidak gegabah dan semena-mena dalam melakukan pemutusan kontrak;

Kerugian Materil

67. Bahwa adapun kerugian materil yang menimpa Penggugat akibat pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugat adalah:

- a. Hilangnya hak Penggugat atas keuntungan (*profit*) yang akan didapatkan dari pelaksanaan pekerjaan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai total pekerjaan yang dikerjakan dalam Kontrak senilai Rp. 15.748.687.200,- (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan nilai taksiran keuntungan Rp. 2.039.848.709,- (Dua Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah), karenanya sangat lah beralasan Tergugat, dihukum untuk membayar kerugian materil tersebut kepada Penggugat ;----
- b. Tergugat Juga Harus Mengembalikan Pengembalian penuh kepada Penggugat atas Pembayaran jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 787.434.360,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) yang dibayarkan Penggugat ke asuransi atas Jaminan Pelaksanaan yang dicairkan oleh PT. Jamsyar Padang akibat Pemutusan Kontrak yang dilakukan Tergugat, sebagaimana jumlah uang tersebut harus Dikembalikan kepada Penggugat secara utuh kontan dan sekaligus;

Kerugian Imateril

“Kerugian Imateril yang Penggugat Maksud dalam Gugatan ini yaitu Termasuk Juga meliputi rasa ketakutan, kekecewaan, kebingungan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang Penggugat Alami semenjak Tergugat Melakukan Pemutusan Kontrak Yang membawa Kerugian Terhadap Penggugat yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang”;

68. Bahwa adapun kerugian imateril yang menimpa Penggugat akibat pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugat adalah:

- a. Akibat pemutusan kontrak, Tergugat memasukkan dalam daftar hitam (black list) Perusahaan Penggugat tersebut, telah mencemarkan nama baik, bonafiditas dan kredibilitas Perusahaan Penggugat dan hilangnya hak Perusahaan Penggugat untuk ikut dalam pengadaan Barang/Jasa konstruksi selama 1 Tahun Anggaran kedepan Tahun Anggaran 2024, sehingga telah menyebabkan hilangnya penghasilan Penggugat;

- b. Perusahaan kena sanksi *blacklist* yang ditetapkan oleh Tergugat dan ditayangkan melalui LPSE seluruh Indonesia mulai dari tanggal 02 Januari 2024 s/d 02 Januari 2025 sehingga perusahaan tidak bisa untuk ikut kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- c. Sanksi ini sangat membawa kerugian terhadap Penggugat Akibat dari sanksi *Blacklist* atau Daftar Hitam tersebut Perusahaan berdampak menderita kerugian yang setelah kami hitung dengan nilai Kontrak Kerja Perusahaan dalam kurun 3 tahun terakhir sebelum dilakukan penetapan *blacklist* oleh tergugat, adapun nilai Kontrak Kerja Perusahaan 3 tahun terakhir yaitu:
- Tahun 2020 berdasarkan Kontrak Kerja perusahaan dengan nilai sebesar Rp.15.833.197.320 (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - Total Nilai Kontrak Perusahaan Penggugat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah Rp.15.833.197.320 (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - Penghitungan Nilai kontrak 3 tahun terakhir Perusahaan Penggugat rata – rata pertahun adalah Rp.15.833.197.320 (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- d. Sebagaimana pendapatan dengan diakumulasikan dalam perincian penghitungan berdasarkan dari jumlah nilai Kontrak Kerja Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir selama berturut-turut, maka perusahaan di perkirakan menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dalam tenggang masa waktu diberlakukannya sanksi *Blacklist*, maka sangatlah beralasan Tergugat dihukum untuk membayar kerugian inmateril dimaksud kepada Perusahaan Penggugat;
69. Bahwa dengan demikian nilai total kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah:
- Rp. 4.000.000.000,-
 - Rp. 2.039.848.709,-
 - Rp. 154.984.400,-
 - Rp. 61.993.760,-
 - Rp. 50.000.000,-

Rp. 18.000.000,-
Rp. 32.000.000,-
Rp. 100.000.000,- +
Rp. 6.456.826.869,-

sebesar (enam milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);

70. Bahwa tindakan Tergugat berupa:

- Memutuskan kontrak secara sepihak tanpa memenuhi alasan sebagaimana Penggugat kemukakan pada posita gugatan;
- Mengajukan pencairan klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan atas nama Perusahaan Penggugat dengan mendasari pada surat pemutusan kontrak secara sepihak yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sendiri;
- Memutuskan kontrak Jauh Sebelum Masa Berakhirnya Tanggal Kontrak;
- Tidak melakukan Tambahan Waktu 50 Hari masa pelaksanaan kontrak sebagaimana disepakati dalam kontrak dan sebagaimana ditentukan dalam Perpres Nomor 4 tahun 2016 dan Permenkeu Nomor 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang perubahan atas Permenkeu Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran serta Pasal 93 Ayat 1a Perpres RI No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Pepres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Tidak adanya Pernyataan penghentian Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat, adalah serangkaian perbuatan Melawan Hukum Tergugat terhadap Penggugat atas kontrak Nomor Kontrak : 02/SP-BPBD/IV-2023 yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian Penggugat secara materiil dan imateriil;

71. Bahwa oleh karena perkara gugatan ini timbul semata-mata disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum Tergugat atas kontrak Nomor: 02/SP-BPBD/IV-2023 terhadap perusahaan Penggugat diputus secara sepihak dan prosesnya tidak sesuai kaidah hukum yang berlaku atau cacat hukum sebagaimana Penggugat uraikan sebelumnya, maka sangatlah beralasan bagi Pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar segala biaya perkara ini;

72. Bahwa Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding kasasi maupun Verzet;
73. Bahwa saat ini pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan telah dihentikan oleh Tergugat, Penggugat mempunyai kekhawatiran yang beralasan terhadap i'tikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan Pekerjaan konstruksi "rekonstruksi bendung/ cekdam Sungai Limau" bersumber dari APBD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023, dengan Kegiatan; Penataan Sistem Penanggulangan Bencana tahun anggaran 2023, yang belokasi di Padang Pariaman kepada Pihak Ketiga atau pihak lainnya. Penggugat khawatir pekerjaan konstruksi dipindah tangankan oleh Tergugat sebelum perkara ini diputus. Untuk itu Penggugat mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Pariaman berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) objek aquo tersebut di atas;
74. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, Maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk memanggil kami kedua pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditentukan untuk itu dan berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan:

B. Petitum

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan tindakan Tergugat berupa:
 - Memutuskan kontrak secara sepihak tanpa memenuhi alasan sebagaimana Penggugat kemukakan pada posita gugatan;
 - Mengajukan pencairan klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan atas nama Perusahaan Penggugat dengan mendasari pada surat pemutusan kontrak secara sepihak yang disebabkan oleh Tergugat sendiri;
 - Memutuskan kontrak jauh sebelum masa berakhirnya tanggal kontrak;
 - Tidak melakukan Tambahan Waktu 50 Hari masa pelaksanaan kontrak sebagaimana disepakati dalam kontrak dan

sebagaimana ditentukan dalam Perpres Nomor 4 tahun 2016 dan Permenkeu Nomor 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang perubahan atas Permenkeu Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran serta Pasal 93 Ayat 1a Perpres RI No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Pepres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Tidak adanya pemberitahuan secara tertulis sekurang – kurangnya 14 hari sebelum Pemutusan Kontrak dilakukan, dan Tidak adanya Pernyataan penghentian Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat, adalah serangkaian perbuatan Melawan Hukum Tergugat terhadap Penggugat atas kontrak Nomor Kontrak : 02/SP-BPBD/IV-2023 yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian Penggugat secara materiil dan imateriil;

Adalah serangkaian perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan imateriil;

- 3) Menyatakan tidak tercapainya target pelaksanaan Rekontruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau, tahun 2023 ” Nomor Kontrak : 02/SP-BPBD/IV-2023 antara Penggugat dan Tergugat adalah bukan karena wanprestasi Perusahaan Penggugat (Penyedia Jasa), melainkan karena perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
- 4) Menyatakan oleh karena Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Surat Pemutusan Kontrak sepihak yang dikeluarkan Tergugat kepada Perusahaan Penggugat Nomor : 360/43/BPBD-RR/XI-2023 Tanggal 02 November 2023 tentang “Pemutusan Kontrak” cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5) Menghukum Tergugat membayar kerugian Materil kepada Penggugat yaitu:
 - a. Hilangnya hak Penggugat atas keuntungan (*profit*) yang akan didapatkan dari pelaksanaan pekerjaan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai total pekerjaan yang dikerjakan dalam

Kontrak senilai Rp. 15.748.687.200,- (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Dua Ratus Rupiah) dengan nilai taksiran keuntungan Rp. 2.039.848.709,- (Dua Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah), karenanya sangat lah beralasan Tergugat, dihukum untuk membayar kerugian materil tersebut kepada Penggugat;

- b. Tergugat Juga Harus Mengembalikan Pengembalian penuh kepada Penggugat atas Pembayaran jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 787.434.360,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat tiga ratus enam puluh rupiah) yang dibayarkan Penggugat ke asuransi atas Jaminan Pelaksanaan yang dicairkan oleh PT. Jamsyar Padang akibat Pemutusan Kontrak yang dilakukan Tergugat, Sebagaimana Jumlah Uang tersebut harus Dikembalikan kepada Penggugat Secara Utuh Kontan Dan Sekaligus;
- 6) Menghukum Tergugat membayar kerugian Imateril kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 6.456.826.869,- Sebesar (enam milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah); dalam tenggang masa waktu diberlakukannya sangsi *Blacklist* akibat tercemarnya nama baik, kredibilitas dan bonafiditas Perusahaan Penggugat dikalangan Asosiasi Badan Usaha dan Pemerintah serta hilangnya hak Perusahaan Penggugat untuk berpartisipasi dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama 1 tahun dikarenakan black list oleh Tergugat;
- 7) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding dan kasasi;
- 8) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Pekerjaan konstruksi “rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau” bersumber dari APBD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023, dengan Kegiatan; Penataan Sistem Penanggulangan Bencana tahun anggaran 2023, yang belokasi di Padang Pariaman yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman;

- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan pengadilan negeri dalam perkara ini kepada Penggugat;
- 10) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Dalam proses peradilan kami memohon Majelis Hakim Yang Mulia, untuk memutuskan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari para pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak Penggugat, hadir Tim Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Tergugat, hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Turut Tergugat, hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Safwanuddin Siregar, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat-tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat-tergugat yang hadir, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- **Jawaban Tergugat;**

I. Dalam eksepsi

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH suatu eksepsi gugatan kabur adalah sebagai berikut:

“Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur adalah sebagai berikut:

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

- b) Tidak jelasnya objek sengketa;
- c) Petitum gugatan tidak jelas;
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan ke-9, November 2009, hlm. 49-53);

Bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat alasan-alasan (*fundamentum petendi*) berupa bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*fetelijke gronden*) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*recht gronden*) sebagaimana diatur Pasal 8 angka 3 Rv;

A. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*)

1. Bahwa tidak terdapat Korelasi dalam Dalil Gugatan Penggugat pada Angka 12 yang menyebutkan “Bahwa selanjutnya setelah rapat ekspose telah dilaksanakan dikantor Kejari Pariaman dengan kesimpulan jaminan uang muka diganti dengan Bank Garansi, sehingga membuat Penggugat dalam pengurusan administrasi uang muka menjadi lambat,...”, kemudian pada poin 13 menyebutkan “Bahwa dalam surat perjanjian pada kontrak poin 63.1 dijelaskan jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang”; kemudian dalam Dalil Gugatan Poin 17 menyatakan bahwa: “Berdasarkan surat edaran LKPP diatas sudah jelas pokja tidak boleh merubah, atau menambah persyaratan yang tidak obyektif, yang menghambat proses akibat diharuskannya memakai jaminan bank garansi tidak boleh memakai pihak asuransi untuk penjamin sehingga prosesnya lebih lama dan itu mengakibatkan keterlambatan proses uang muka”;

Bahwa bila mana dicermati secara seksama dan teliti dari dalil gugatan Penggugat angka 12, (dua belas), 13 (tiga belas) dan angka 17 (tujuh belas) tidak terdapat kekorelasian dalil, hal ini dapat dijabarkan secara singkat dibawah ini:

Dalam Dalil Gugatan Angka 13 (tiga belas) secara jelas menerangkan bahwa Bank Garansi dapat dijadikan Jaminan dalam Pelaksanaan Kontrak, sehingga Jelas Tergugat tidak melakukan

perubahan, atau menambah persyaratan yang tidak obyektif sebagaimana didalilkan dalam gugatan poin 17. Selanjutnya terkait Jaminan Bank Garansi dalam Pelaksanaan Kontrak juga disyaratkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Padang Pariaman dalam Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2021 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan sudah dibahas dalam Rapat Pra Pelaksanaan Kontrak PCM pada Tanggal 14 April 2023 dan ditandatangani bersama dalam Berita Acara, serta sudah dilaksanakan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak terdapat kesesuaian antara dalil yang satu dan lainnya, sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

2. Bahwa dalam dalil gugatan poin 37 penggugat menjelaskan bahwa “Dalam proses rapat yang diadakan, terkait dengan penyiapan mc-0 / rekayasa lapangan yang disiapkan oleh penggugat selalu ada yang salah oleh turut tergugat berdasarkan dari arahan tergugat sehingga staf teknis pihak penggugat menjadi kesulitan dalam penyiapan mc-0 / rekayasa lapangan.”

Bahwa dalil gugatan penggugat tersebut diatas tidak jelas karena tidak secara rinci menyebutkan apa saja kesalahan yang dimaksud sebagaimana dalam dalil poin 37 tersebut, maka berdasarkan uraian diatas maka gugatan penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas (*obscuur libel*);

3. Bahwa dalam Gugatan a quo, antara posita dan petitum tidak saling bersesuaian, yakni Dalam dalil posita gugatan poin 54, penggugat menjelaskan “Bahwa pada tanggal 28 oktober 2023, penggugat menerima surat rencana pemutusan kontrak dari tergugat” sedangkan dalam petitum gugatan Poin 2, Penggugat menjelaskan “Tidak adanya pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 hari sebelum pemutusan kontrak dilakukan, dan tidak adanya pernyataan penghentian kontrak antara Penggugat dan Tergugat”;

Bahwa dari dalil posita gugatan penggugat tersebut di atas jelas Penggugat telah menerima surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak dari Tergugat yakni pada tanggal 18 Oktober 2023, serta surat dari Tergugat perihal pernyataan wanprestasi pada kegiatan

rekonstruksi bendung/cekdam sungai limau, yang mana ditindaklanjuti Pemutusan Kontrak tanggal 2 November 2023. Maka Jelas Pemberitahuan Pemutusan Kontrak diterbitkan 14 hari sebelum pemutusan kontrak. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, pada halaman 21 surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan pemutusan kontrak sepihak dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018.

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, merupakan hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada adanya suatu Perjanjian, yaitu Perjanjian No. 02/SP/BPBD/IV-2023, Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai Tergugat Dengan PT. Suci Esalestari (Penyedia) sebagai Penggugat Tanggal 06 April 2023;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018 tidaklah dapat ditafsirkan secara sempit bahwa setiap pembatalan suatu perjanjian secara sepihak dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dalam Perjanjian No. 02/SP/BPBD/IV-2023 Antara Penggugat dan Tergugat, telah diatur persyaratan pengakhiran perjanjian secara sepihak sebagaimana tercantum dalam poin 31 Syarat-syarat Umum Kontrak, hal ini berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa Perjanjian ini Dapat diakhiri oleh salah satu pihak jika persyaratan tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam Perjanjian No. 02/SP/BPBD/IV-2023 Antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Poin 31.3 huruf e Syarat-syarat Umum Kontrak, juga telah sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata;

Sehingga pengakhiran secara sepihak oleh Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan pelaksanaan dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHP Perdata menyebutkan bahwa "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*", sehingga Perjanjian

adalah mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang (*pacta sunt servada*), yang dalam hal ini merujuk pada perjanjian No. 02/SP/BPBD/IV-2023, Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai Tergugat Dengan PT. Suci Esalestari (Penyedia) sebagai Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas maka dasar gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

II. Dalam pokok perkara

Sebelum menjawab gugatan Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban Tergugat;

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat di dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini.

Bahwa dalil dalil gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

A. Tentang riwayat objek perkara

1. Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan kegiatan Rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau dengan surat perjanjian Nomor : 02/SP/BPBD/IV-2023 (Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan), antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Penggugat Jasa PT. Suci Esalestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.748.687.200,- (lima belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang mana sumber dana berasal dari Dana Hibah rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana Tahun 2022 di BNPB;
2. Sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain:
 - 1) Pada tanggal 29 Maret 2023 Tergugat telah menyerahkan Surat Penujukan Penggugat Barang/Jasa berdasarkan Surat Nomor No. 360/132/SPPBJ/BPBD-RR/III-202), yang mana dalam Surat tersebut menerangkan bahwa

Penawaran dari Penggugat dinyatakan diterima dan disetujui, untuk selanjutnya menyerahkan jaminan sebesar Rp. 787.434.360 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah), dengan masa berlaku 254 (dua ratus lima puluh empat) hari dan menandatangani surat Perjanjian Paling lama 14 (empat belas) hari;

2) Pada tanggal 6 April 2023 dilakukan Penandatanganan Kontrak No. 02/SP-BPBD/IV-2023 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Tergugat dengan nilai Rp. 15.748.687.200,- dengan jangka waktu 240 hari kalender dan Penyerahan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 02/SPMK/BPBD/IV-2023 dan Serta Surat Penyerahan Lapangan (SPL) No. 02/SPL/BPBD/IV-2023 (*diterima tgl. 6 April 2023 oleh Cindrawati*);

3) Pada Tanggal 14 April 2023 dilaksanakan Rapat *Pre Construction Meeting* (PCM), yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Konsultan Perencana, Tim Teknis, Tim Pendamping Legal Asistensi;

Dalam Rapat tersebut yang mana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 02/BARPPK/BPBD-RR/2023 Tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh *Tergugat, Penggugat dan Turut Tergugat membahas terkait* : rencana mutu organisasi personil lapangan, pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan pelaksanaan pekerjaan, penegasan besaran denda, kesepakatan penggunaan jaminan dari Bank yang dinyatakan sah setelah verifikasi, dukungan material, cara opname pekerjaan tatacara perhitungan dan laporan pekerjaan, format laporan, pembuatan MC.0 dilakukan paling lambat 10 Mei 2023 sudah dapat dipaparkan serta batas akhir pencairan dana sesuai perjanjian hibah;

Selain itu pada saat Rapat PCM tersebut pihak penggugat meminta pencairan uang muka untuk dilakukan secepatnya agar penggugat dapat segera melakukan pekerjaan;

- 4) Pada tanggal 08 Mei 2023, sudah dilakukan pembangunan fisik yang mana bahwa progress pekerjaan adalah 2,858% dari rencana sebesar 3,184% sehingga mengalami deviasi- 0,326%; (keterlambatan ini diakibatkan belum maksimalnya aktivitas lapangan di awal kontrak akibat bersamaan dengan Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri);

Dilakukan ekspose progres kegiatan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau di Kantor Kejaksaan Negeri Pariaman yang dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD selaku Pengguna Anggaran, PPK, Penyedia PT. Suci Esalestari, Konsultan Pengawas PT. Afiza Billimko Konsultan, Tim Teknis, Inspektorat Kabupaten, Camat Sungai Limau, Walinagari Kuranji Hilir, dan Tim Pendamping Kejaksaan Negeri Pariaman. Dalam ekspose disampaikan beberapa hal seperti sumber pendanaan pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau dari Hibah BNPB, dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bersama, potensi masalah yang kemungkinan timbul di lapangan, dari penyedia menyampaikan data-data perusahaan berupa personil, peralatan dan rencana kerja;

- 5) Pada tanggal 6 Juni 2023 melalui media Group WhatsApp Cekdam Penggugat menanyakan pada Tergugat apakah MC.0 sudah diperiksa dan sudah bisa ditanda tangani, namun sampai tanggal tersebut Tergugat belum menerima berkas yang dimaksud dan Tergugat menyampaikan agar dokumen tersebut dihadirkan dan dibahas di lapangan hari itu juga, tetapi pada hari itu berkas MC.0 yang dimaksud tidak disediakan;
- 6) Tanggal 1 Juli 2023 Pelaksana lapangan dari Penggugat (Sdr. Gilang) mengirim *soft copy* rincian MC.0 melalui WhatsApp, namun tanpa data rincian hitungan pendukung, yang mana seharusnya rincian MC.0 sudah dilengkapi dengan data hitungan pendukung MC.0 sesuai pembahasan pertama. Dalam hal ini tidak ada hardcopy

disampaikan kepada Tergugat, Turut Tergugat dan tim teknis untuk dibahas bersama, sehingga pengajuan MC.0 tidak dapat ditindaklanjuti. Kemudian tergugat juga telah memberitahukan kekurangan data tersebut kepada pelaksana lapangan;

- 7) Pada tanggal 03 Juli 2023 berdasarkan Laporan Turut Tergugat, Tergugat mengirimkan surat Nomor 360/12/BPBD-RR/VII-2023 tentang Percepatan Pekerjaan Fisik akibat keterlambatan pekerjaan dengan deviasi - 5,813% dengan realisasi 20.950% dari rencana 26,763%, Dalam surat tersebut juga disampaikan arahan/instruksi dari Turut Tergugat agar Penggugat segera mendatangkan tiang pancang beton, menambah kapasitas dan jumlah pompa air karena alat yang tersedia tidak memadai untuk melaksanakan pekerjaan pengeringan, serta mengingatkan potensi keterlambatan akibat faktor cuaca;
- 8) Pada tanggal 5 Juli 2023 Personil perusahaan dari penggugat (Sdr. Husnul) menyerahkan perbaikan MC.0 kepada Tergugat, dan berdasarkan hasil pengamatan Tergugat bahwa rincian MC.0 tidak mempertimbangkan harga timpang, sehingga perlu kembali diperbaiki dan disesuaikan jika ada volume tambah yang harganya melebihi 110% HPS maka volume tambah tersebut harus mempergunakan harga satuan HPS. Hal ini disebabkan rincian harga timpang tidak terdapat pada dokumen pengadaan yang diberikan untuk pembuatan kontrak sebelumnya sehingga perlu diperiksa kembali untuk menghindari adanya harga timpang dalam pekerjaan tambah. Disampaikan untuk diperbaiki secepatnya dan diperiksa kembali oleh tim teknis dan konsultan pengawas;
- 9) Pada tanggal 17 Juli 2023, melalui Surat Nomor 360/15/BPBD-RR/VII-2023, Tergugat mengirimkan Surat Teguran I (pertama) atas keterlambatan pekerjaan dengan realisasi 23,5% dari rencana 33,5% sehingga deviasi mencapai -10,000% dan berpotensi masuk

kategori kontrak kritis, yang mana Dalam syarat-syarat umum kontrak untuk kontrak dinyatakan kritis apabila periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% -70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10 % Maka pekerjaan sudah termasuk masa kritis.

- 10) Pada tanggal 23 Juli 2023, berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas (Turut Tergugat) diperoleh Laporan Progres pekerjaan adalah 24,082% dari rencana 36,539% dengan deviasi -12,457%, yang mana deviasi tersebut lebih besar dari deviasi pada minggu sebelumnya.
- 11) Pada tanggal 28 Juli 2023 telah dilakukan Rapat Pembuktian Tahap I (*Show Cause Meeting* (SCM) I) karena pekerjaan telah mengalami deviasi -12,457% dengan target untuk mengurangi deviasi tersebut dengan dihadiri oleh Tergugat, Tim Teknis, Tim Pendamping dari Kejaksaan Negeri Pariaman, Tim Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman, serta Turut Tergugat, dimana dalam Rapat tersebut diperoleh fakta bahwa pekerjaan saat ini (minggu ke 16) mengalami deviasi -12,457%, dengan beberapa kendala yaitu:
 1. Adanya pergantian personil, terutama pergantian personil administrasi yang menghambat progress pekerjaan administrasi;
 2. Pengadaan material seperti spun pile sampai tanggal 23 Juli 2023 belum 100% dilokasi;
 3. Proses pemancangan Spun Pile tertunda karena menunggu umur beton;
 4. Peralatan utama seperti pompa tidak berfungsi optimal, hal tersebut sudah dijadikan pembahasan yang sejak 15 juni 2023 namun belum ditindaklanjuti;
 5. Beberapa metoda kerja yang tidak efisien seperti pekerjaan galian dibuang pada area depan seharusnya ke belakang RW sehingga membuang waktu dan tenaga;
 6. Pengaturan pekerjaan dilapangan yang kurang maksimal,

Dimana seluruh kendala-kendala tersebut merupakan permasalahan teknis dari pelaksana pekerjaan yakni PT. Suci Esalestari.

Dalam rapat tersebut terhadap kendala yang sedang dihadapi tersebut akan diambil langkah-langkah cepat untuk penyelesaiannya yaitu:

1. Perlu penambahan peralatan dilapangan termasuk kuantitas dan kapasitas terutama Pompa;
2. Perlu memastikan kepada Suplier terkait pengadaan spun pile sesuai perjanjian tertuang dalam kontrak dengan Penggugat;
3. Perlu revisi metoda pelaksanaan pekerjaan dalam rangka percepatan ;
4. Pekerjaan terkait dengan pengadaan harus sesuai schedule sampai dilokasi;
5. Optimalkan pengelolaan/manajemen tenaga, material dan peralatan dilapangan;
6. Tugas administrasi terkait pekerjaan harus di optimalkan;
7. Segera menindaklanjuti permasalahan yang ditemui bersama pihak terkait dilapangan.
8. Melakukan percepatan pekerjaan dengan bobot minimal 15% selama 17 hari Kalender;

Terkait dengan keterlambatan pekerjaan serta diberikan masa ujicoba selama 13 hari dengan bobot yang disepakati oleh Penggugat sebesar 15%, dan rincian 15% itu sendiri diajukan oleh personil Penggugat sehingga tidak masuk akal jika Penggugat tidak mengetahui adanya masa ujicoba dan besaran bobot ujicoba. Berita Acara ditandatangani oleh TERGUGAT, Penggugat PT. Suci Esalestari, Turut Tergugat Konsultan Pengawas PT. Afiza Billimko Konsultan dan Tim Teknis;

Dan Berita Acara Evaluasi Test Case SCM Tahap- I juga ditanda tangani oleh Penggugat dalam hal ini Syafrullah, ST selaku Site Manager PT. Suci Esalestari dengan realisasi bobot sebesar 2,751% dari 15% yang dijanjikan pada SCM-I, sehingga realisasi bobot

keseluruhan adalah 26,833% dari rencana 49,501% terjadi deviasi – 22,668%;

Selanjutnya dibahas terkait Pemakaian beton baik K.175 untuk cycloopen maupun K.225 untuk beton penutup sudah diatur dalam spesifikasi teknis dan item pekerjaan pada Rincian Anggaran Biaya (RAB) dalam kontrak bahwa beton yang dipakai adalah Readymix bukan beton maul / Sitemix;

Dimana Penggugat jasa diberi *test case* untuk menyelesaikan pekerjaan selama 17 hari kalender dengan bobot yang harus dicapai sebesar minimal 15% hingga tanggal 13 Agustus 2023, namun apabila pihak Penggugat jasa/pelaksana pekerjaan tidak dapat memenuhi program uji coba ini, maka akan diberikan surat peringatan I dilanjutkan dengan *show cause meeting* tahap II;

- 12) Pada tanggal 28 Juli 2023 dikeluarkan Instruksi Pengawasan Percepatan Fisik Testcase-1 kepada Turut Tergugat Konsultan Pengawas dengan surat No. Instr.2/17/BPBD-RR/VII-2023;
- 13) Pada tanggal 01 Agustus 2023, Tergugat melalui Surat Nomor 360/304/BPBD-RR/VIII-2023 melaporkan Kepada Jaksa Pengacara Negara selaku Tim Pendamping Kegiatan, bahwa dari Pengamatan Tergugat dan Turut Tergugat di Lapangan, sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023 belum ada kemajuan pekerjaan yang signifikan;

Bahwa berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan oleh tergugat, pekerja yang berada dilokasi hanya berjumlah kurang lebih dua puluh orang, sehingga sangat terlihat pengugat lalai dan tidak bersungguh - sungguh dalam melakukan percepatan pekerjaan, yang mana nilai kontrak untuk pekerjaan ini sebesar Rp. 15.748.687.200,-;

- 14) Pada tanggal 7 Agustus 2023, Tergugat mengirim surat nomor 360/315/BPBD-RR/VIII-2023 perihal Teguran II yang berisikan Penggugat belum menambah jumlah dan kapasitas peralatan pompa air, belum menyelesaikan

pengadaan seluruh tiang pancang beton sesuai kesepakatan, belum melaksanakan pekerjaan utama berupa tubuh cekdam, serta belum melengkapi dokumen MC.0 dengan Berita Acara untuk ditanda tangani (*surat diterima tgl. 8 Agustus 2023 oleh Gilang*);

- 15) Pada tanggal 11 Agustus 2023 Sdr. Riki (Pengganti Husnul) yang merupakan personil dari penggugat, datang menemui Tergugat menyampaikan dokumen MC.0 yang sudah dilengkapi dengan data perhitungan, dan pada saat itu Tergugat menanda tangani rincian MC.0 tersebut tanpa ada Berita Acara Pengukuran, dan meminta untuk segera melengkapi Berita Acara dimaksud;
- 16) Pada tanggal 13 Agustus 2023 Berdasarkan laporan Turut Tergugat konsultan pengawas dari Evaluasi Test Case Tahap I, progres pekerjaan 26,833% dari rencana 49,501% dengan deviasi -22,668%, yang mana ditandatangani oleh Tergugat, Site Manager PT. Suci Esalestari dan Supervisor Engineer PT. Afiza Billimko Konsultan;
- 17) Pada tanggal 14 Agustus 2023, Tergugat mengeluarkan surat Nomor: 360/18/BPBD-RR/VIII-2023 perihal surat Peringatan Kontrak Kritis I yang ditujukan pada Penggugat Jasa PT. Suci Esalestari;

Bahwa surat tersebut menerangkan sesuai *Test Case* yang disepakati pada dalam Rapat SCM-1 tanggal 28 Juli 2023, bahwa Penggugat menyanggupi pelaksanaan pekerjaan minimal 15 % dengan rentang waktu 17 hari 13 Agustus 2023, sedangkan Progres pada hari ke-17 sesuai *Test Case* kemajuan baru mencapai 26,833 % atau 2,751% dari 15 % yang disepakati, sehingga Penggugat dinyatakan gagal dalam memenuhi kesepakatan pada SCM-1, dan ditindaklanjuti dengan;

- 18) Pada tanggal 18 Agustus 2023 dilakukan Rapat Pembuktian Tahap II (*Show Cause Meeting (SCM) II*) dikarenakan kegagalan dalam capaian target test case SCM I minimal 17 (tujuh belas) hari kalender yang hanya dicapai 2,751% serta Laporan Minggu Ke-19, periode tanggal 7 s.d 13 Agustus 2023 dimana deviasi mencapai -22,668%;

Realisasi Pekerjaan

a. Test Case SCM I (17 hari kalender)

- Rencana : minimal 15%
- Realisasi : 2,751%
- Deviasi : (12,249%)

b. Progres fisik pekerjaan dampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

- Rencana : 49,501%
- Realisasi : 26,833%
- Deviasi : (22,668%)

karena pekerjaan telah mengalami deviasi -12,457% dengan target untuk mengurangi deviasi tersebut, dimana dalam Rapat tersebut diperoleh fakta bahwa pekerjaan saat ini (minggu ke 16) mengalami deviasi -12,457%, dengan beberapa kendala yaitu:

a. Permasalahan yang ada dilapangan sesuai dengan pengamatan antara lain :

1. Keterlambatan mobilisasi crane untuk pemancangan tiang pancang (setelah demobilisasi crane karena proses pemancangan tertunda);
2. Kapasitas pompa yang kurang akibat luasan area dewatering bertambah luas untuk pengecoran;
3. Metoda Pelaksanaan Pekerjaan yang kurang tepat (tidak efektif);
4. Tenaga kerja yang sulit diarahkan;

b. Untuk menyelesaikan masalah ini perlu langkah-langkah yang cepat dan tepat antara lain:

1. Crane sudah dilokasi untuk lanjutan pemancangan tiang pancang dan penambahan excavator.
2. Penambahan Kapasitas pompa karena perluasan area dewatering untuk pengecoran
3. Perlu perubahan/tunjau ulang metode pekerjaan untuk percepatan.
4. Evaluasi manajemen dan penambahan tenaga kerja di lapangan.

Dalam rapat ini Penggugat diberi test case SCM II untuk menyelesaikan pekerjaan selama 13 (tiga) belas hari

kalender dengan bobot yang harus dicapai sebesar minimal 11,903% pada tanggal 31 Agustus 2023 dan apabila tidak dapat memenuhi program uji coba ini, maka akan diberikan Surat Peringatan II dan dilanjutkan Show Cause Meeting III.

Rapat SCM-II dilaksanakan pada posisi progres pekerjaan – 22,668% seharusnya Penggugat tidak membiarkan keterlambatan pekerjaan sedemikian besar dengan alasan MC.0 karena masih banyak item pekerjaan lain yang dapat dikerjakan untuk mengejar ketertinggalan, tetapi tidak dilakukan oleh Penggugat dengan berlindung dibalik belum adanya MC.0

19) Pada Tanggal 18 Agustus 2023 Dikeluarkan Instruksi Pengawasan Percepatan Fisik Testcase-2 kepada Turut Tergugat Konsultan Pengawas dengan surat No. Instr.3/20/BPBD-RR/VIII-2023.

20) Pada tanggal 31 Agustus 2023, telah dilakukan evaluasi test case Show Cause Meeting Tahap II, progress fisik pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut

a. Sesuai Action Plan

- Rencana : 59,177%
- Realisasi : 34,406%
- Deviasi : -24,771

b. Sesuai Schedule Test Case SCM-II (tanggal 19 Agustus 2023 s.d 31 Agustus 2023)

- Rencana : 11,903%
- Realisasi : 7,574%
- Deviasi : -4,329%

Rencana selanjutnya akan diadakan akan dilakukan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Ke-III

21) Pada tanggal 01 September 2023, Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II;

Bahwa diterbitkannya Surat Peringatan Kontrak Kritis II (dua) yakni karena penggugat gagal dalam memenuhi kesepakatan pada SCM-II;

22) Pada tanggal 08 September 2023 dilakukan, diadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Cause Meeting–III*) atas keterlambatan pekerjaan minus -24,771% dan

dilakukan Ujicoba (*test case*) selama 30 hari sampai tanggal 8 Oktober 2023, dihadiri oleh Inspektorat, Penggugat, Tergugat, KPA, Turut Tergugat, Tim Teknis dan Tim Legal Asistensi Kejaksaan Negeri Pariaman;

Dalam rapat SCM-III ditegaskan untuk melaksanakan pekerjaan utama yaitu tubuh cekdam serta menjamin tersedianya pasokan material beton readymix dengan sumber tidak terbatas pada satu *batching plant* serta mengoptimalkan pengelolaan/ manajemen tenaga kerja, peralatan dan material di lapangan;

Dalam rapat tersebut juga dibahas dan dicatat hal – hal yang terkait dengan keterlambatan pekerjaan serta diberikan masa ujicoba selama 30 hari dengan bobot yang disepakati oleh Penggugat sebesar 26,124%, dan rinciannya diajukan langsung oleh personil Penggugat sehingga dipastikan Penggugat mengetahui masa ujicoba dan besaran bobot ujicoba;

Disampaikan bahwa jika penggugat gagal dalam melaksanakan pekerjaan sesuai bobot yang disepakati sebesar 26,12% selama 30 hari, maka Penggugat dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sebelum berakhirnya kontrak, hal ini dituangkan dalam Berita Acara ditandatangani oleh Penggugat, KPA, Tergugat, Turut Tergugat dan Tim Teknis;

Pada saat rapat SCM-III tersebut Penggugat meminta agar MC.0 dan addendum segera ditanda tangani, dan Tergugat mengatakan akan langsung menanda tangani dokumen tersebut pada saat itu juga karena seluruh tim hadir pada rapat tersebut, namun Penggugat tidak bisa memperlihatkan dan menghadirkan dokumen yang akan ditanda tangani tersebut;

23) Pada tanggal 8 September 2023 Dikeluarkan Instruksi Pengawasan Percepatan Fisik Testcase-3 kepada Turut Tergugat Konsultan Pengawas dengan surat No. Instr.4/25/BPBD-RR/IX-2023;

24) Pada Tanggal 8 Oktober 2023 diterbitkan Hasil evaluasi Uji Coba III (Test Case-III) Berita Acara Evaluasi Test Case

SCM Tahap – II ditanda tangani oleh Penggugat dalam hal ini Cindrawati selaku Direktur PT. Suci Esalestari dengan realisasi bobot sebesar 4,059% dari 26,124% yang dijanjikan pada SCM-III, sehingga realisasi bobot keseluruhan adalah 39,501% dari rencana 79,715% terjadi deviasi – 40,214% *ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat*);

25) Pada Tanggal 9 Oktober 2023 Dikeluarkan surat no. 360/26/BPBD-RR/IX-2023 tentang Peringatan Kontrak Kritis III (Tiga) akibat Penggugat gagal memenuhi target Ujicoba pada SCM-III. *(dikirim via email sulesta@yahoo.co.id tgl. 11 Oktober 2023 dan diterima tgl. 11 Oktober 2023 oleh Riki RH dan Cindrawati)*;

26) Pada tanggal 18 Oktober 2023 dikeluarkan surat Nomor 360/30/BPBD-RR/IX-2023 tentang Pernyataan Wanprestasi pada Kegiatan Rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau, yang berisikan Penggugat telah diberikan Surat Peringatan I akibat gagal dalam ujicoba pertama (testcase-I) sesuai Berita Acara SCM-I, diberikan Surat Peringatan II akibat gagal dalam ujicoba kedua (testcase-II) sesuai Berita Acara SCM-II dan diberikan Surat Peringatan III akibat gagal dalam ujicoba ketiga (testcase-III) sesuai Berita Acara SCM-III, sehingga Penggugat dinyatakan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. *(dikirim kepada penggugat via email sulesta@yahoo.co.id)*;

Selanjutnya juga Dikeluarkan surat no. 360/31/BPBD-RR/IX-2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak, yang berisikan agar Penggugat mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sebagai persiapan pelaksanaan pemutusan kontrak. *(dikirim kepada Penggugat via email sulesta@yahoo.co.id)*;

27) Pada Tanggal 23 Oktober 2023 Penggugat menyampaikan surat No. 11/SE-PB/X/2023 perihal Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan;

Kemudian Tergugat membalas surat Penggugat tentang kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, dengan Nomor 360/34/BPBD-RR/X-2023 tentang Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan kepada Penggugat PT. Suci Esalestari, yang berisikan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 Tergugat telah menyampaikan surat pernyataan wanprestasi kepada Penggugat serta telah menyampaikan surat pemberitahuan pemutusan kontrak yang mana di dalamnya telah diinstruksikan agar mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sebagai persiapan pemutusan kontrak.. *(dikirim kepada penggugat via email sulesta@yahoo.co.id);*

28) Pada tanggal 2 November 2023 dilakukan pemutusan Kontrak dengan Berita Acara No. 360/42/BPBD-RR/XI-2023 yang dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur PT. Suci Esalestari, Manager Palaksana PT. Suci Esalestari dan Manager Keuangan PT. Suci Esalestari;

Pemutusan kontrak dilakukan dengan telah melakukan Show Cause Meeting I tanggal 28 Juli 2023, Surat Peringatan Kontrak Kritis I tanggal 14 Agustus 2023, Show Cause Meeting II tanggal 18 Agustus 2023, Surat Peringatan Kontrak Kritis II tanggal 1 September 2023, Show Cause Meeting III tanggal 8 September 2023, Surat Peringatan Kontrak Kritis III tanggal 9 Oktober 2023, Pemberitahuan Pemutusan Kontrak 14 hari sebelum pemutusan kontrak pada tanggal 18 Oktober 2023 serta diakhiri dengan Pemutusan Kontrak tanggal 2 November 2023;

Dalam Berita Acara Pemutusan kontrak disepakati bahwa akan dilakukan pencairan Jaminan pelaksanaan, sisa uang muka harus dikembalikan atau jaminan uang muka dicairkan, sisa pekerjaan dibayarkan sesuai hasil perhitungan lapangan oleh tim, dan penghitungan sisa pekerjaan dilakukan berpedoman pada aturan yang berlaku serta surat pemberitahuan rencana pemutusan kontrak. *(Berita Acara ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat);*

Selanjutnya Dilakukan Klaim Pencairan Jaminan Uang Muka kepada Bank Mandiri Cabang Padang dengan surat No. 360/46/BPBD-RR/XI-2023, dengan nilai klaim sebesar Rp. 1.984.334.587 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) sesuai sisa uang muka yang belum dikembalikan. No. Bank Garansi BG62823207025. (diterima tgl. 3 November 2023 oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Padang);

3. Bahwa Tergugat juga telah melakukan kewajibannya terhadap Penggugat dalam hal pembayaran prestasi kerja yaitu:

- a. Pada tanggal 12 Mei 2023 dilakukan Pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp. 3.149.737.440,- dengan bukti pembayaran No. 1571/SP2D-LS/BUD/2023;
- b. Kemudian pada tanggal 07 Agustus 2023 untuk Pembayaran MC. 1-4 (24%) sebesar Rp. 2.834.763.696,- dengan bukti pembayaran No. 3339/SP2D-LS/BUD/2023;
- c. Selanjutnya pada tanggal 08 September 2023 untuk Pembayaran MC. 5 (31%) Rp. 826.806.078,- dengan bukti pembayaran No. 4108/SP2D-LS/BUD/2023;
- d. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2023 untuk Pembayaran MC. 6 (37%) Rp. 708.690.924,- dengan bukti pembayaran No. 5585/SP2D-LS/BUD/2023;
- e. Kemudian pada tanggal 22 November 2023 untuk Pembayaran Terakhir (38,60%) Rp. 251.978.995,- dengan bukti pembayaran No. 6393/SP2D-LS/BUD/2023;
- f. Kemudian pada tanggal 28 November 2023, untuk Pembayaran kekurangan MC. 38.60% (Pengembalian Retensi) Rp. 291.350.713,- dengan bukti pembayaran No. 6689/SP2D-LS/BUD/2023;

Dengan total pembayaran; Rp. 8.063.327.846,- (delapan milyar enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

4. Bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, dibuktikan dengan telah dilakukannya:

- a. Surat Peringatan Kontrak Kritis I

Berdasarkan laporan konsultan pengawas progres pekerjaan sampai tanggal 13 Agustus 2023 mencapai nilai bobot 26,833 % dari rencana 49,501 % sehingga terjadi **deviasi -22.668 %**;

b. Surat Peringatan Kontrak Kritis II

Berdasarkan laporan konsultan pengawas progres pekerjaan sampai tanggal 31 Agustus 2023 mencapai nilai bobot 34,406% dari rencana 59,117 % sehingga terjadi **deviasi -24,771 %**;

c. Surat Peringatan Kontrak Kritis III

Berdasarkan laporan konsultan pengawas progres pekerjaan sampai tanggal 8 oktober 2023 mencapai nilai bobot 39,502 % dari rencana sebesar 76,715 % sehingga terjadi **deviasi -40,214 %**;

Kemudian merujuk kepada Syarat-syarat Umum Kontrak poin 31.3 huruf e menyebutkan; bahwa apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Syarat-syarat Umum Kontrak poin 44.1 menyebutkan; mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHperdata, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak apabila: huruf e. menyebutkan; penyedia gagal dalam memperbaiki kinerja, dengan demikian dalam hal ini tergugat dalam melakukan pemutusan kontrak telah sesuai dengan kontrak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pada saat melakukan pekerjaan rekonstruksi bendung/cek dam sungai limau penggugat dalam melaksanakan pekerjaan selalu mengalami kenaikan deviasi minus, dan penggugat tidak sanggup mencapai target pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga menurut Penilaian dan keyakinan tergugat, apabila penggugat diberikan

kesempatan untuk penambahan waktu pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh hari) kalender sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, tergugat berkeyakinan penggugat tidak akan sanggup menyelesaikan sesuai waktu tersebut, sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam posita gugatan halaman 17 poin 1;

5. Bahwa dalam surat perjanjian Nomor : 02/SP/BPBD/IV-2023 (Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan), antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Penyedia Jasa PT. Suci Esa Lestari, termuat syarat-syarat umum kontrak yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan apabila didapat kondisi-kondisi sebagaimana termuat pada uraian pada angka 2 antara lain :
Dalam Point II Syarat-syarat Umum Kontrak pada perjanjian tersebut diatas pada angka 31. Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis yang menguraikan sebagai berikut :
 - 31.1. *Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan kontrak kritis.*
 - 31.2. *Kontrak dinyatakan kritis apabila :*
 - a. *Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% -70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10 %;*
 - b. *Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5 %;*
 - c. *Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5 % dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.*
 - 31.3. *Penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (Show Cause Meeting/ SCM)*
 - a. *Pada saat kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan*

- selanjutnya Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyetujui besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyetujui besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyetujui besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
 - e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku SCM dari awal.

32. Pemberian Kesempatan

- 32.1. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang berwenang menandatangani kontrak menilai Penyedia mampu

menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

32.2. Hasil Penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan kontrak dapat :

a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau

b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.

3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan Perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ad).

4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran

b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administrative dalam hal antara lain :

1) *Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan:*

2) *Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau*

3) *Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.*

32.3 *Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur :*

1) *Waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;*

2) *Pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;*

3) *Perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan; dan*

4) *Sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya apabila pemberian kesempatan melalui Tahun Anggaran;*

6. Bahwa Klausula pemutusan kontrak pada umumnya bersifat sepihak dengan menyimpangi ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdara, dalam kontrak pengadaan, hak pemutusan kontrak secara sepihak ada pada PPK. Dalam prespektif Hukum Perikatan, penyimpangan terhadap Pasal 1266 Kuperdata masih menimbulkan penafsiran, menyangkut sifat dari ketentuan ini, yakni bersifat melengkapi (*aanvullend/voluntary*). atau memaksa (*dwinged/ mandatory*). Jika mengacu pada sifat yang pertama maka ketentuan ini boleh saja disimpangi, sebaliknya jika dinilai memaksa tentu penyimpangan tidak akan mempunyai kekuatan hukum dalam arti tidak mengikat. Perbedaan ini terutama bersumber dari Pasal 1266 ayat (2) KUPerdara yang menyatakan “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim”.
7. Bahwa Secara prinsip kontrak dilakukan beberapa pihak yang didasari itikad yang luhur, tetapi pada realisasnya selalu terjadi

seorang pihak tidak melakukan isi kontrak meskipun sudah dibuat somasi terus menerus. Disebabkan seorang pihak tidak melakukan kewajibannya, sehingga yang lain dengan berat hati mengakhiri kontrak secara satu pihak. Pengakhiran kontrak adalah satu upaya menyelesaikan kontrak yang dibuat.

8. Bahwa Pengakhiran kontrak merupakan berakhirnya kewajiban kontraktual penyedia dalam melakukan pekerjaan pengadaan barang/ jasa oleh PPK, hal ini disebabkan pekerjaan telah selesai atau ada kondisi kekuatan alam. Ketika kontrak berakhir, PPK harus memberi bayaran penyedia disesuaikan pada pekerjaan yang dilakukan. Pengakhiran kontrak disebabkan kondisi paksa, di samping pembayaran untuk pekerjaan yang telah dilakukan serta membayar barang yang telah tersedia di lapangan yang masih bisa digunakan. Pengakhiran kontrak ialah pemutusan tugas kontraktual satu (secara sepihak) atau pihak-pihak yang ikut pada kontrak disebabkan pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan janji dan tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka seperti ditentukan pada kontrak.
9. Bahwa manakala Penyedia dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Perpres 16 Tahun 2018, maka Pejabat Penanda tangan Kontrak dapat memberikan sanksi berupa pemutusan Kontrak secara sepihak sebagaimana diatur dalam Lampiran Perka LKPP No. 9/2018 yang kemudian dicabut dan telah diganti dengan Peraturan Kepala Lembaga LKPP Nomor 12 tahun 2021, dimana dalam Peraturan Kepala Lembaga LKPP Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dalam peraturan kepala LKPP tersebut diatur secara eksplisit tentang Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak serta Pemutusan Kontrak dalam point 7.18.1 yang menyebutkan:
 - 1) *Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK);
Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;*

- g. *Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;*
- h. *berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan;*
- i. *Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;*
- j. *setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau*
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
 - a. *Jaminan Pelaksanaan dicairkan;*
 - b. *Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan*
 - c. *Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melaksanakan pemutusan kontrak sesuai dengan syarat syarat yang diatur dalam kontrak dan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan bagi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat;

B. Tentang perbuatan melawan hukum

Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.”

Dengan demikian ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Harus ada perbuatan melawan hukum

- 1) Perbuatan Melawan Hukum memiliki makna yang sama dengan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sejak

Lindenbaum vs. Cohen *Arrest* (1919) terdapat kriteria baru mengenai Perbuatan Melawan Hukum yaitu “suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat”;

- 2) Tindakan yang dapat diambil oleh Penggugat tetap mengacu kepada surat perjanjian Nomor : 02/SP/BPBD/IV-2023 (Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan) tanggal 06 April 2023 antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Penyedia Jasa PT. Suci Esalestari dimana PPK terlebih dahulu melakukan penilaian kepada Penyedia Jasa apakah dapat diberi atau tidak dapat diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya dan kemudian tindakan selanjutnya mengacu kepada syarat-syarat umum kontrak yang telah disepakati para pihak;
- 3) Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang menjadi objek perkara ini, tergugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni pada saat melakukan pekerjaan rekonstruksi bendung/cek dam Sungai Limau penggugat dari awal melaksanakan pekerjaan selalu mengalami kenaikan deviasi minus, dan penggugat tidak sanggup mencapai prestasi/target pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga dikarenakan ketidakmampuan penggugat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, maka dalam hal ini penggugat telah melakukan wanprestasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah nyata bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat dalam melakukan pemutusan kontrak sudah sesuai dengan kontrak yang disepakati;

b. Harus ada kesalahan

- 1) Unsur kesalahan dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Si Pelaku yang dapat diukur secara obyektif dan harus dibuktikan bahwa manusia biasa dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan secara subyektif harus dibuktikan

bahwa pelaku memiliki keahlian untuk berbuat dan dapat menduga akibat perbuatannya.

- 2) Bahwa tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat dalam pemutusan kontrak, karena tergugat dalam melakukan pemutusan kontrak telah merujuk kepada Syarat-syarat Umum Kontrak poin 31.3 huruf e menyebutkan; bahwa apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Syarat-syarat Umum Kontrak poin 44.1 menyebutkan; mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHperdata, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak apabila: huruf e. menyebutkan; penyedia gagal dalam memperbaiki kinerja.
- 3) Bahwa justru tergugatlah yang telah melakukan kesalahan yakni pada saat melakukan pekerjaan rekonstruksi bendung/cek dam Sungai Limau, penggugat dari awal melaksanakan pekerjaan selalu mengalami kenaikan deviasi minus dan penggugat tidak mampu mencapai prestasi/target pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan walaupun telah diberikan masa uji coba sebanyak 3 (tiga) Kali.

Maka dengan demikian dalam hal ini tergugat dalam melakukan pemutusan kontrak tidak melakukan kesalahan sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah Tergugat sebutkan dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, perkenankanlah Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar:

Dalam eksepsi

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Bahwa Pemutusan Kontrak memiliki kekuatan hukum dan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Penggugat.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- Jawaban Turut Tergugat;

1. Bahwa Turut Tergugat (PT. Afiza Billimko Konsultan) menyangkal semua dalil-dalil dari gugatan Penggugat (PT. Suci Esalestari);
2. Bahwa Turut Tergugat (PT. Afiza Billimko Konsultan) membantah semua dalil-dalil dari gugatan Penggugat (PT. Suci Esalestari);
3. Bahwa Turut Tergugat (PT. Afiza Billimko Konsultan) menolak semua dalil- dalil dari gugatan Penggugat (PT. Suci Esalestari);
4. Menolak gugatan Penggugat (PT. Suci Esalestari) seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat (PT. Suci Esalestari) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat-tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Rapat PT Suci Esalestari No 06 berkedudukan di Kota Pekanbaru, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Grosse/ Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Suci Esalestari Nomor 06 tanggal 15 April 2019, telah dilegalisir dan

bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 360/132/SPPBJ/BPBD-RR/III-2023 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Kec. Sungai Limau tertanggal Limpato 29 Maret 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau beserta lampirannya Nomor 02/SP-BPBD/IV-2023 tanggal 06 April 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Invoice No. 068/KJBT-PDG/INV/IV/2023 tanggal 17 April 2023 ke PT Kunango Jantan, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Penggugat, Turut Tergugat, Camat Sungai Limau, Wali Nagari Kuranji Hilir, Tim Teknis Kegiatan Nomor: 360/183/BPBD-RR/V-2023 tanggal 5 Mei 2023 perihal Undangan Ekpose Progres Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau di Kejaksanaan Pariaman, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pengukuran Lapangan Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau tanggal 06 April 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada Penggugat, Turut Tergugat dan Tim Teknis Nomor: 360/16/BPBD-RR/VII-2023 tertanggal Limpato 24 Juli 2023 perihal Undangan Rapat Pembuktian Tahap 1 (Show Case Meeting I), telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada Penggugat Nomor: 360/18/BPBD-RR/VIII-2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Surat

- Peringatan Kontrak Kritis I, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada Kalaksa BPBD/ PA, Sekretaris BPBD/ KPA, Penggugat, Turut Tergugat dan Tim Teknis perihal Undangan Rapat Pembuktian Tahap II (Show Case Meeting II) Nomor: 360/19/BPBD-RR/VIII-2023 tertanggal Limpato 15 Agustus 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan BA MC 0 dan Addendum ditandatangani Nomor: 11/SE-PB/VII/2023 tertanggal 25 Agustus 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
 12. Fotokopi dari fotokopi Surat Jawaban BA MC-0 dan Adendum ditandatangani, tertanggal 26 Agustus 2023 Nomor: 004/PT.SE/SPm-ADD.1/VIII/2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
 13. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perihal Permohonan BA MC-0 dan Addendum ditandatangani dengan Nomor: 360/21/BPBD-RR/VIII-2023 tertanggal 28 Agustus 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
 14. Fotokopi dari fotokopi Surat Jawaban BA MC-0 dan Adendum ditandatangani, dengan Nomor: 11/SE-PB/VII/2023 tertanggal 1 September 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
 15. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 360/22/BPBD-RR/IX-2023 tanggal 4 September 2023 perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis II (dua), telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
 16. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perihal Undangan Rapat Pembuktian Tahap III (Show Case Meeting III) Nomor: 360/24/BPBD-RR/IX-2023 tertanggal Limpato 6 September 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Payung Hukum Pelaksanaan Kegiatan Paket Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau, Nomor: 09/Se-Pb/IX/2023 tertanggal 14 September 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Keadaan Kahar Nomor: 12/SE-PB/IX/2023 tertanggal 21 September 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Addendum I No.02.A/Add.I/02/SP-BPBD/IX-2023 tanggal 04 September 2023 tentang Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada Penggugat perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis III (tiga) Nomor: 360/26/BPBD-RR/X-2023 tertanggal 9 Oktober 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada Penggugat perihal Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Nomor: 360/31/BPBD-RR/X-2023 tertanggal 18 Oktober 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor: 11/SE-PB/X/2023 tertanggal 23 Oktober 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada Penggugat perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Nomor: 360/43/BPBD-RR/XI-2023 tertanggal 2 November 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. *Print out* Penegasan Terkait Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis dalam Proses Pemilihan

- Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 14 Juni 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. *Print out* Surat Daftar Hitam atas nama Penggugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. *Print out* Surat Indikasi Ketidak Koperatifan Direksi (PPTK) terhadap Kontraktor PT Suci Esalestari dan Nilai Kerugian, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi dari fotokopi foto terakhir objek Pekerjaan dilakukan Penggugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. *Print out* dari internet Surat Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopi dari fotocopi foto dokumentasi peralatan dan alat berat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Fotocopi dari fotocopi foto dokumentasi syarat-syarat umum kontrak (keadaan kahar), telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sonny Febriano;

- Bahwa permasalahan antara para pihak yang Saksi ketahui awalnya Saksi bicara dengan Penggugat terkait proyek yang dikerjakan oleh Penggugat yang berada di Sungai Limau, yang kebetulan merupakan kampung Saksi, lalu Saksi pergi melihat proyek tersebut, dan setelah beberapa bulan ada permasalahan pada proyek tersebut;
- Bahwa Saksi berbicara dengan Penggugat tentang proyek tersebut sekitar bulan Mei atau Juni 2023;
- Bahwa bentuk proyek yang dikerjakan oleh Penggugat adalah Proyek Irigasi;
- Bahwa yang Saksi lihat proyek yang dikerjakan oleh Penggugat berjalan, tapi tahapnya tidak tahu persis dan Saksi tidak tahu berapa volume pekerjaan yang selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak melihat perjanjian kontrak terkait proyek tersebut;

- Bahwa sumber dana proyek tersebut dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa setahu Saksi kontrak proyek tersebut dimulai bulan April 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat mengajukan gugatan karena masalah pemutusan kontrak proyek tersebut di akhir tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, permasalahan bisa terjadinya pemutusan hubungan kontrak karena adanya wanprestasi akibat MC-0 (Mutual Check Awal) masih dalam tahap proses dan ada *addendum*, tetapi kontrak diputus sebelum kontrak tersebut habis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses MC-0 (Mutual Check Awal) dalam pelaksanaan proyek tersebut ada, tapi realisasi secara administrasi tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi MC-0 (Mutual Check Awal) ada didalam item kontrak berupa kegiatan penghitungan kembali volume item pekerjaan dan disesuaikan antara gambar rencana dengan kondisi lapangan dan dilakukan pengukuran ulang antara kontraktor dengan supervisor, apakah sudah sesuai dengan kontrak atau belum;
- Bahwa nilai proyek bisa berubah tergantung kondisi lapangan apakah nilai proyek tersebut bertambah atau berkurang;
- Bahwa apabila MC-0 (Mutual Check Awal) tidak ada, tapi pekerjaan terus dilakukan maka ada kelebihan pekerjaan yang tidak dihitung;
- Bahwa penghitungan nilai merupakan dasar pekerjaan ada hal tersebut harus ada sehingga pekerjaan lebih akurat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila Penggugat tidak memiliki MC-0 (Mutual Check Awal) maka adalah hal yang wajar jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan dalam proyek tersebut secara keseluruhan senilai Rp. 15.000.000.00,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa yang menjadi persiapan untuk pembuatan MC-0 (Mutual Check Awal) adalah setelah ada pertemuan antara kontraktor, konsultan dan *owner* yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait pengukuran dan pemeriksaan volume pekerjaan, yang diperiksa oleh konsultan kemudian disetujui oleh *owner*, kemudian dibuatlah MC-0 (Mutual Check Awal);

- Bahwa jangka waktu seharusnya MC-0 (Mutual Check Awal) disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) idealnya 2 (dua) minggu setelah kontrak;
- Bahwa alasan MC-0 (Mutual Check Awal) yang diajukan Penggugat tidak disetujui, karena setiap diajukan oleh kontraktor diminta untuk merubah MC-0 (Mutual Check Awal) tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi cekdam/ bendung Sungai Limau, kondisi cuaca sedang mendung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengukuran ulang terkait proyek cekdam/ bendung Sungai Limau;
- Bahwa Saksi menanyakan tentang tentang MC-0 (Mutual Check Awal) kepada Penggugat setelah bulan Mei atau Juni 2023 dan setahu Saksi MC-0 (Mutual Check Awal) tersebut sudah terlambat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang *addendum* pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengajuan MC-0 (Mutual Check Awal) oleh PT. Suci Esalestari;
- Bahwa Penggugat ada mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, Penggugat mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku beton *readymix* atau beton cair siap pakai dalam skala besar karena Penggugat tidak mendapatkan jadwal penyediaannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila ada kendala dalam pekerjaan proyek harus dilaporkan kepada supervisor dan kontraktor punya hak untuk menanyakan kendala kepada penyedia;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi curah hujan di lokasi proyek tersebut apakah curah hujan tinggi atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila kondisi di lokasi proyek dalam keadaan hujan, maka pekerjaan diberhentikan dan tidak ada *progress* pengerjaan;
- Bahwa dasar kontrak pekerjaan proyek tersebut adalah Peraturan Presiden (PEPRES);
- Bahwa Penggugat ada menceritakan tentang penambahan pekerjaan dan penambahan persyaratan pekerjaan, tapi Saksi tidak tahu detailnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk menentukan standar mutu pengerjaan beton tergantung pengawasan terhadap *batching plant*, pengadukan beton yang dilaksanakan dengan menggunakan *concrete*

mixer (sitemix), atau penggunaan beton *ready mix*, serta campuran beton yang dilakukan melalui dua tahap, yaitu melalui JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix Formula);

- Bahwa proyek berjalan sepengetahuan Saksi pada saat Saksi ke lokasi proyek, pekerjaan sudah 2 (dua) bulan berjalan;
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi, Saksi tidak tahu berapa *progress* pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak pekerja dilapangan dalam mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa MC-0 (Mutual Check Awal) harus ada data dukung lainnya;
- Bahwa alasan MC-0 (Mutual Check Awal) Penggugat selalu diminta perubahan, karena ada volume pekerjaan yang berubah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, isi dari MC-0 (Mutual Check Awal) adalah berita acara pengukuran lapangan (apakah volume bertambah atau berkurang), *soft drawing* dan *time schedule*;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rincian data dukung oleh Penggugat ada yang kurang;
- Bahwa Saksi ke lokasi proyek tersebut hanya 1 (satu) kali ke lokasi cek dam/ bendungan Sungai Limau;
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi cek dam/ bendungan Sungai Limau, Saksi hanya melihat dimana lokasi proyek tersebut dan untuk Saksi tidak mengetahui terkait detail pekerjaan, bahan atau alat pengerjaan;
- Bahwa terkait progress pekerjaan ada diceritakan oleh Penggugat dan telah selesai sekitar bobot 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa proyek yang dikerjakan Penggugat ada Konsultan Pengawasnya;
- Bahwa secara logika hasil *review* Konsultan Pengawas bisa digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk spesifik penggunaan beton tergantung kondisi lapangan;
- Bahwa apabila ada kendala terhadap *batching plant* bisa diminta dukungan kepada rekan kerja, tapi untuk keadaan Penggugat Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada meminta bantuan kepada rekanan lain;

2. Saksi Agam Marsons Simatupang;

- Bahwa profesi Penggugat adalah kontraktor sama dengan Saksi;

- Bahwa Penggugat ada berbicara dengan Saksi terkait pekerjaan irigasi Sungai Limau, sekitar bulan Juli 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan pengerjaan proyek tersebut yaitu setelah 2 (dua) bulan pengerjaan tetapi MC-0 (Mutual Check Awal) belum ada;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi proyek tersebut sekitar 1 (satu) kali pada bulan Juli 2023, pada saat Saksi diajak Penggugat ke lokasi proyek tersebut, kondisi cuaca dalam keadaan cerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan proyek dimulai sekitar bulan April 2023 dan untuk penyelesaian pekerjaannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan proyek yang dikerjakan Penggugat belum selesai;
- Bahwa yang menjadi pelaksana pekerjaan proyek yang dikerjakan Penggugat adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi pernah ikut dalam pekerjaan proyek pemerintahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Perjajian Kerjasama (SPK) proyek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber Surat Perjajian Kerjasama (SPK) proyek tersebut berasal dari Peraturan Presiden (Perpres);
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk merubah suatu pekerjaan harus ada cek lapangan;
- Bahwa terakhir Saksi berkomunikasi dengan Penggugat pada bulan Oktober 2023 terkait permasalahan belum adanya MC-0 (Mutual Check Awal);
- Bahwa kepentingan MC-0 (Mutual Check Awal) dalam pelaksanaan suatu proyek untuk mengetahui situasi awal pekerjaan oleh pelaksana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jangka waktu untuk menerbitkan MC-0 (Mutual Check Awal) untuk penerbitan MC-0 (Mutual Check Awal) harus dilakukan secepatnya;
- Bahwa Penggugat ada menceritakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk pengerjaan beton K-175 dikerjakan secara manual/ *site mix*;
- Bahwa sepengetahuan tidak ada perubahan mutu antara beton *ready mix* dengan *site mix*, sepanjang pihak penyedia bisa memenuhi standart mekanisme di lapangan;

- Bahwa Saksi pernah mengerjakan proyek irigasi pada tahun 2018 sampai dengan 2019 di Kepulauan Mentawai;
- Bahwa kepentingan Saksi datang ke lokasi proyek yang dikerjakan Penggugat karena Penggugat merupakan teman Saksi dan Saksi hanya diajak untuk melihat lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi proyek, Saksi tidak mengetahui *progress* pengerjaan, karena Saksi tidak sampai di lokasi *point* pengerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi kendala keterlambatan pekerjaan oleh PT. Suci Esalestari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hal yang termuat didalam MC-0 (Mutual Check Awal) adalah berita acara pengukuran lapangan (apakah ada pekerjaan tambah kurang dari volume pekerjaan);
- Bahwa untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kelengkapan MC-0 (Mutual Check Awal) adalah hal yang biasa, apabila tidak ada daftar harga timpang;
- Bahwa apabila ada perubahan pada MC-0 (Mutual Check Awal) harus dibuat secara langsung atau tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bukan diserahkan melalui *whatsapp* atau diserahkan *softfilenya*;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan item pekerjaan yang banyak;
- Bahwa Saksi pernah menemukan MC-0 (Mutual Check Awal) dianggap sama dengan kontrak;
- Bahwa *Addendum* dibuat apabila ada pekerjaan tambah-kurang dari segi biaya, waktu dan mutu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk hasil pekerjaan yang lebih cepat adalah *ready mix*;
- Bahwa *addendum* tidak bisa dibuat tanpa ada MC-0 (Mutual Check Awal) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian diatur mulai dari Pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang,

berdasarkan hal ini undang-undang dan perjanjian adalah sumber dari perikatan;

- Bahwa bentuk-bentuk prestasi sebagai objek dari perikatan dielaborasi lebih lanjut dalam Pasal 1234 KUHPerdara yaitu dapat berupa (tindakan) berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berlandaskan hal tersebut diatas, dalam sebuah perjanjian harus memuat syarat subjek dan syarat objek, maka setelah terpenuhi hal tersebut barulah terpenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdara, yakni:
 - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - Suatu hal tertentu;
 - Suatu sebab yang halal;
- Bahwa perlindungan hukum dalam sebuah perjanjian harus memuat unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sehingga dalam suatu perjanjian harus taat azas-azas perjanjian yakni:
 - a. Azas Pacta Sunt Servanda:

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum.
 - b. Azas Konsensualisme

Makna dari asas konsensualisme adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Asas konsensualisme tersirat dalam salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan KUH Perdata Pasal 1320.

Dalam pasal tersebut salah satu syarat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis.

c. Azas Iktikad Baik

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam asas ini para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-tutupi keadaan sebenarnya.

d. Azas Kebebasan Dalam Berkontrak

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuk perjanjiannya, apakah berbentuk tulis atau lisan.

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.

e. Azas Kepribadian

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepekatanannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

- Bahwa dalam konteks Perjanjian yang dibuat oleh para pihak wajib hukumnya memenuhi unsur yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Mengenai hal sepakat dan cakap ini menentukan dalam Posisi Subjek. Sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, menentukan dalam posisi objek. Sehingga dalam sebuah perjanjian harus memenuhi unsur subjek dan objek dalam perjanjian;
- Bahwa wanprestasi adalah kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya. dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan, selanjutnya prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain, yaitu berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu, kemudian wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUHPerdara adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan tidak dilakukan prestasi sama sekali, melakukan namun sebahagian, melakukan tapi lewatnya waktu yang ditentukan, melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan objek perjanjian;
- Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah Ahli sampaikan berdasarkan Pasal, 1233, 1234, 1313, 1320, 1338, 1238 KUHPerdara, maka dalam hal ini bercerita tentang tanggung jawab dalam sebuah kesepakatan dimana keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang menyepakatinya. artinya apabila ada suatu klausul perjanjian yang menyatakan bahwa seluruh tanggung jawab hukum atau tanggung jawab mengenai pelaksanaan teknis ditanggungjawab oleh pihak kedua, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara hal ini menjadi tanggung jawab pihak kedua. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja

maupun yang tidak disengaja dan tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban;

- Bahwa mengenai kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dapat Ahli jelaskan bahwa dasar hukumnya yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan diubah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dan secara umum juga merujuk kepada Pasal-pasal tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kemudian kita merujuk diawal Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Bagian Kelima Perubahan Kontrak pada Pasal 54 menyatakan: (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau;
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- Bahwa merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 1 poin 44 menyatakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia atau pelaksana swakelola, selanjutnya kita merujuk kepada Pasal 1 poin 48, Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, artinya Ahli bisa menyatakan bahwa pihak penyedia dalam hal ini harus bersungguh-sungguh terhadap

kepercayaan dari pihak pemerintah sebagai pihak pemberi pekerjaan, dan kedua belah pihak harus menghormati dan menjalankan perjanjian, namun apabila pada saat pekerjaan fisik tersebut terdapat pengurangan dan/atau penambahan volume pekerjaan maka kedua belah pihak dapat melakukan perubahan atau addendum dari perjanjian yang mereka sepakati. Dapat saya contohkan jika kita merujuk kepada Pasal 1 poin 52 menyatakan keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. PERPRES Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menurut hemat Ahli dibuat oleh pemerintah guna efektif dan efisien dengan didasari iktikad baik dalam membangun atau pengadaan lainnya mengingat kondisi geografi, topografi dan kondisi lainnya disetian daerah di Indonesia yang berbeda-beda. Dapat kita beri contoh dalam PERPRES 12 tahun 2021 pada Pasal 1 Angka 10 menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dan anggaran belanja daerah, selanjutnya PERPRES 12 tahun 2021, pada Pasal 11 tupoksi dari PPK (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan Harga Perhitungan Sendiri;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. Mengendalikan Kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. Menilai kinerja Penyedia;
- n. Menetapkan tim pendukung;
- o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Selanjutnya merujuk Pasal 27 A menyatakan :

1. PPK dapat menggunakan selain jenis Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
2. PPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka berdasarkan hal ini dalam pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan dengan iktikad baik dan saling menghormati dalam sebuah perjanjian. PPK dalam hal ini memiliki peran penting untuk menerima, menganalisa dan mengambil keputusan dalam kontrak pengadaan barang atau jasa, dan harus memiliki kecepatan dan kesigapan dalam mengambil suatu keputusan agar pengadaan barang/jasa pemerintah dalam terlaksana dengan baik serta tidak terjadi permasalahan-permasalahan hukum dikemudian hari;

- Bahwa dalam hal adanya pengajuan addendum atau perubahan kontrak, PPK harus memperhatikan dasar-dasar hukum keperdataan ataupun peraturan teknis pengadaan barang atau jasa, karena PPK sebagai pengambil kebijakan untuk melakukan addendum yang berisikan klausul mengenai:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Dan dalam hal ini kontraktor juga harus bersungguh-sungguh dengan iktikad baik untuk mengerjakan sesuai dengan spesifikasi yang telah

ditetapkan dan juga melaporkan kondisi-kondisi pekerjaan dilokasi agar terciptanya Kerjasama yang baik guna mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah;

- Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, para pihak diharuskan untuk menguatkan kontrak, apabila ada wanprestasi, salah satu pihak bisa meminta ganti kerugian dengan dibuktikan dengan Surat Peringatan I, II dan III;
- Bahwa PPK bisa memutus kontrak secara sepihak, apabila ada kerugian keuangan Negara dengan meminta pendapat konsultan terlebih dahulu, atau dalam progress jangka waktu berjalan pihak kontraktor tidak melakukan pekerjaan dan untuk mengurangi kerugian secara material dan immaterial;
- Bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pemutusan kontrak apabila telah dilakukan evaluasi pekerjaan dan tidak adanya progress pekerjaan, harus diperhatikan dahulu historis kontraknya, apakah diperlukan *addendum* atau ada keterlambatan pengurusan *addendum*;
- Bahwa apabila pihak penyedia salah dalam menentukan estimasi harga, sehingga pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang minor, sebaiknya dengan itikad yang baik diperbolehkan melakukan penambahan anggaran melalui *addendum* atau untuk harga yang ditentukan dengan kemauan sendiri bisa dinyatakan sebagai wanprestasi;
- Bahwa didalam kontrak ada klausul pemutusan kontrak secara sepihak, maka bisa dilaksanakan pemutusan kontrak tersebut, kecuali klausul pemutusan kontrak secara sepihak tersebut tidak dimunculkan didalam kontrak, hal tersebut bisa digugat ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa pemahaman pemutusan kontrak yang ditentukan lain oleh undang-undang, antara lain: berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, pekerjaan selesai, putusan pengadilan dan upaya untuk menyelamatkan asset negara;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Lokasi Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02/SP-BPBD/IV-2023 tanggal 06 April 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1a;

2. Fotocopi dari fotocopi Syarat-syarat Khusus Kontrak dan Syarat Umum Kontrak Nomor 02/SP-BPBD/IV-2023 tanggal 06 April 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-1b;
3. Fotocopi dari fotocopi Spesifikasi Teknis Kontrak Nomor 02/SP-BPBD/IV-2023 tanggal 06 April 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-1c;
4. Print out Peraturan Bupati Padang Pariaman dalam Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
5. Fotocopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada Penggugat (Direktur PT. Suci Esalestari) Nomor 360/132/SPPBJ/BPBD-RR/III-2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
6. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 02/SPMK/BPBD/IV-2023 Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau tanggal 6 April 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4a;
7. Fotocopi Surat Penyerahan Lapangan No. 02/SPL/BPBD/IV-2023 tanggal 6 April 2023 dari Badan Penanggulan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada PT. Suci Esalestari, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4b;
8. Fotokopi Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak/ *Pre Construction Meeting* (PCM) Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Nomor 02/BARPPK/BPBD-RR/2023 tanggal 14 April 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
9. Fotokopi Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 360/183/BPBD-RR/V-2023 tanggal 5 Mei 2023 Perihal Undangan Ekspose Progres Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau, telah dilegalisir dan

bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6a;

10. Fotocopi Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 360/183/BPBD-RR/2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Laporan Progres Kegiatan Dana Hibah Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau, Kecamatan Sungai Limau, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6b;
11. Fotocopi Notulen Rapat Ekspose Progres Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau beserta daftar hadir dan dokumentasi, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6c;
12. Fotocopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 360/12/BPBD-RR/VII-2023 tanggal 3 Juli 2023 Perihal Percepatan Pekerjaan Fisik kepada Penggugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7a;
13. Fotocopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Instr.1/12/BPBD-RR/VII-2023 tanggal 3 Juli 2023 Perihal Instruksi Pengawasan Percepatan Fisik kepada Turut Tergugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7b;
14. Fotocopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 360/15/BPBD-RR/VII-2023 Tanggal 17 Juli 2023 Perihal Teguran I (pertama) kepada Penggugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
15. Fotocopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 360/16/BPBD-RR/VII-2023 tanggal 24 Juli 2023 Perihal Undangan Rapat Pembuktian Tahap I (*Show Cause Meeting I*) kepada Penggugat, Turut Tergugat dan Tim Teknis, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9a;
16. Fotocopi Notulen Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Cause Meeting*) tahap I (satu) Pekerjaan Rekonstruksi Cekdam/ Bendung Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau tanggal 28 Juli 2023 beserta

- dokumentasi dan daftar hadir, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9b;
17. Fotokopi Berita Acara *Show Cause Meeting (SCM-I)* tahap I (satu) Nomor 17/BA.SCM.I/BPBD/VII/2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9c;
 18. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Instr.2/17/BPBD-RR/VII-2023 tanggal 28 Juli 2023 Perihal Instruksi Pengawasan Percepatan Fisik Testcase-1 kepada Turut Tergugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
 19. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 360/304/BPBD-RR/VIII-2023 tanggal 01 Agustus 2023 Perihal Laporan Perkembangan Pelaksanaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
 20. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 360/315/BPBD-RR/VIII-2023 tanggal 07 Agustus 2023 Perihal Teguran II (kedua) kepada Penggugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
 21. Fotokopi Evaluasi Test Case Show Cause Meeting Tahap-1 tanggal 13 Agustus 2023 Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau , telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
 22. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 360/18/BPBD-RR/VIII-2023 tanggal 14 Agustus 2023 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis I (satu) kepada Penggugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
 23. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 360/19/BPBD-RR/VII-2023 Tanggal 15 Agustus 2023 Perihal Undangan Rapat

- Pembuktian Tahap II (*Show Cause Meeting II*) kepada Kepala Pelaksana BPBD (PA), Sekretaris BPBD (KPA), Penggugat, Turut Tergugat dan Tim Teknis, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-15a;
24. Fotokopi Laporan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Padang Pariaman, perihal perkembangan kegiatan penanganan pasca bencana pada pekerjaan rekonstruksi bendung/ cekdam Sungai Limau tanggal 15 Agustus 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-15b;
 25. Fotokopi Notulen Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Cause*) tahap II (dua) Pekerjaan Rekonstruksi Cekdam/ Bendung Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau tanggal 18 Agustus 2023 beserta dokumentasi dan daftar hadir, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-15c;
 26. Fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting (SCM-II) Tahap II (dua) Nomor: 20/BA.SCM.II/BPBD/VIII-2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-15d;
 27. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: Instr.3/20/BPBD-RR/VIII-2023 tanggal 18 Agustus 2023 Perihal Instruksi Pengawasan Percepatan Fisik Testcase-2 kepada Turut Tergugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
 28. Fotokopi Evaluasi Test Case Show Cause Meeting Tahap-II tanggal 31 Agustus 2023 Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai, Kecamatan Sungai Limau, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
 29. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 360/22/BPBD-RR/IX-2023 tanggal 1 September 2023 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis II (dua) kepada Penggugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
 30. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 360/24/BPBD-RR/IX-2023 tanggal 06 September 2023 Perihal Undangan Rapat Pembuktian Tahap III (*Show Cause Meeting III*) kepada Kepala

Pelaksana BPBD (PA), Sekretaris BPBD (KPA), Tim Inpspektorat Kabupaten, Penggugat, Turut Tergugat dan Tim Teknis, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.a;

31. Fotokopi Notulen Rapat Pembuktian Tahap III (Show Cause Meeting III) Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-19b;
32. Fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting (SCM-III) Tahap III (tiga) Nomor: 25/BA.SCM.III/BPBD/IX-2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-19c;
33. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Instr.4/25/BPBD-RR/IX-2023 tanggal 8 September 2023 Perihal Instruksi Pengawasan Percepatan Fisik Testcase-3 kepada Turut Tergugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
34. Fotokopi Evaluasi Test Case Show Cause Meeting Tahap-III tanggal 8 Oktober 2023 Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau, Kecamatan Sungai Limau, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
35. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 360/26/BPBD-RR/X-2023 tanggal 9 Oktober 2023 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis III (tiga) kepada Penggugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dnegan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-22a;
36. Fotokopi dari hasil screenshot Bukti Pengiriman melalui Email Surat Peringatan Kontrak Kritis III kepada Penggugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-22b;
37. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 360/30/BPBD-RR/X-2023 tanggal 18 Oktober 2023 Perihal Pernyataan Wanprestasi pada Kegiatan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau kepada Penggugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-23a;
38. Fotokopi dari hasil screenshot Bukti Pengiriman melalui Email Surat Pernyataan Wanprestasi pada Kegiatan Rekonstruksi Bendung/

Cekdam Sungai Limau kepada Penggugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-23b;

39. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 360/31/BPBD-RR/X-2023 tanggal 18 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak kepada Penggugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-24a;
40. Fotokopi dari hasil screenshot Bukti Pengiriman melalui Email Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak kepada Penggugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-24b;
41. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 360/34/BPBD-RR/X-2023 tanggal 23 Oktober 2023 Perihal Kesanggupan menyelesaikan Pekerjaan kepada Penggugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-25a;
42. Fotokopi hasil dari screenshot Bukti Pengiriman melalui Email Surat balasan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan kepada Penggugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-25b;
43. Fotokopi Berita Acara Pemutusan Kontrak Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Tahun Anggaran 2023 Nomor: 360/42/BPBD-RR/XI-2023 tanggal 02 November 2023 beserta Dokumentasi dan Daftar Hadir, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
44. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 360/43/BPBD-RR/X-2023 tanggal 02 November 2023 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau kepada Penggugat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
45. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 360/44/BPBD-RR/X-2023 tanggal 02 November 2023 Perihal Surat Pernyataan Wan

- Prestasi (Certificate of Default), telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
46. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 360/45/BPBD-RR/X-2023 tanggal 02 November 2023 Perihal Surat Pernyataan Wan Prestasi (Certificate of Default), telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
47. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 360/46/BPBD-RR/X-2023 tanggal 02 November 2023 Perihal Permohonan Pencairan Jaminan Uang Muka Bank Garansi No. BG62823207025 tanggal 05 Mei 2023 kepada Kepala PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Trade Service Desk Padang, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
48. Fotokopi Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 360/47/BPBD-RR/X-2023 tanggal 02 November 2023 Perihal Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan atas Bank Garansi No. BG62823203295 tanggal 06 April 2023 kepada Kepala PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Trade Service Desk Padang, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
49. Fotokopi Laporan Progres Pekerjaan Rekonstruksi Bendung Cekdam Sungai Limau dibuat oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
50. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1571/SP2D-LS/BUD/2023 Pembayaran Uang Muka 20 % kepada Penggugat sebesar Rp.2.762.404.863,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus empat ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) tanggal 11 Mei 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-33.a;
51. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 3339/SP2D-LS/BUD/2023 pada tanggal 07 Agustus 2023 untuk Pembayaran MC.-04 (24%) jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.2.834.763.696,00, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-33.b;

52. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4108/SP2D-LS/BUD/2023 pada tanggal 07 September 2023 untuk Pembayaran MC. 05 (31%) jumlah yang dibayarkan Rp.826.806.078,00,-, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-33.c;
53. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5585/S2D-LS/BUD/2023 pada tanggal 18 Oktober 2023 untuk Pembayaran MC. 06 (37%) jumlah Rp.708.690.924,-, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-33.d;
54. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana pada tanggal 20 November 2023 untuk Pembayaran Terakhir (38,60%) Rp.251.978.995,-, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-33.e;
55. Fotokopi Surat perintah Pencairan Dana Nomor: 6689/SP2D/BUD/2023 tanggal 24 November 2023, untuk Pembayaran kekurangan MC. 38.60% (Pengembalian Retensi) Rp.291.350.713,-, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-33.f;
56. Print out Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 180/KEP/BPP-BPBD/2023 tentang Pembentukan Tim Teknis Hibah Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Kegiatan Penataan Sitem Dasar Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
57. Fotocopi dari screenshot percakapan antara Tergugat dengan Penggugat melalui Whatsapp tanggal 6 Juni 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-35a;
58. Fotocopi dari screenshot percakapan dengan Penggugat melalui WhatsApp tanggal 6 Juni 2023 menerangkan pergantian personil, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-35b;
59. Fotocopi screenshot dari percakapan melalui WhatsApp antara Tergugat dengan Pelaksana Penggugat (Husnul) tanggal 6 Juni 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-35c;
60. Fotocopi screenshot dari percakapan melalui WhatsApp grup yang mana Husnul selaku Pelaksana Penggugat mengirim softcopy

dokumen MC-0 tanggal 26 Juli 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-35d;

61. Fotocopi screenshot dari percakapan melalui WhatsApp antara Tergugat dengan Pelaksana Penggugat (Riki Ridwan) tanggal 11 Agustus 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-35e;

62. Fotocopi Menurut Mutual Check-0 Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;

63. Fotocopi dari fotocopi dokumentasi pekerjaan rekonstruksi bendung/ cekdam Sungai Limau, Kecamatan Sungai Limau, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-37;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rofi Hendra:

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat dari PT. Suci Esalestari mengajukan gugatan karena pemutusan kontrak dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan kontrak Bendung/Cekdam Sungai Limau;
- Bahwa dilakukan pemutusan kontrak kronologinya berawal dari penandatanganan kontrak tanggal 6 April 2023 dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan jangka waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender, kemudian setelah 2 (dua) minggu berjalan dilakukan Rapat *Pre Construction Meeting* (PCM), yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Konsultan Perencana, Tim Teknis, Tim Pendamping Legal Asistensi dan pada saat Rapat PCM tersebut pihak Penggugat meminta pencairan uang muka untuk dilakukan secepatnya agar Penggugat dapat segera melakukan pekerjaan, lalu pada tanggal 12 Mei 2023 telah dilakukan pencairan uang muka tersebut, selanjutnya pada saat Saksi melakukan monitor progress mingguan dan terlihat progress pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Minggu ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) tidak ada pekerjaan karena libur lebaran;
- Minggu ke-5 (kelima) dari bobot rencana 1,86% (satu koma delapan puluh enam persen) dan progress pekerjaan hanya 1,17% (satu koma tujuh belas persen), sehingga mengalami deviasi -0,17% (minus nol koma tujuh belas persen);
- Minggu ke-10 (kesepuluh) mengalami deviasi -1,48% (minus satu koma empat puluh delapan persen);
- Minggu ke-13 (kelima) dari bobot rencana 3,6% (tiga koma enam persen) dan progress pekerjaan hanya 1,9% (satu koma sembilan persen), sehingga mengalami deviasi -5,813% (minus lima koma delapan ratus tiga belas persen) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyurati Penggugat berupa instruksi percepatan pekerjaan;

Selanjutnya karena progress pekerjaan Penggugat terus mengalami deviasi minus, lalu pada tanggal 2 November 2023 dilakukan Pemutusan Kontrak;

- Bahwa dasar dilakukan pemutusan kontrak kepada Penggugat dengan telah melakukan Show Cause Meeting I tanggal 28 Juli 2023, Surat Peringatan Kontrak Kritis I tanggal 14 Agustus 2023, Show Cause Meeting II tanggal 18 Agustus 2023, Surat Peringatan Kontrak Kritis II tanggal 1 September 2023, Show Cause Meeting III tanggal 8 September 2023, Surat Peringatan Kontrak Kritis III tanggal 9 Oktober 2023, Pemberitahuan Pemutusan Kontrak 14 (empat belas) hari sebelum pemutusan kontrak pada tanggal 18 Oktober 2023 serta diakhiri dengan Pemutusan Kontrak tanggal 2 November 2023;
- Bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat selama proses pekerjaan adalah:
 - Adanya pergantian personil, terutama pergantian personil administrasi yang menghambat progress pekerjaan administrasi;
 - Pengadaan material seperti spun pile sampai tanggal 23 Juli 2023 belum 100% dilokasi;
 - Proses pemancangan Spun Pile tertunda karena menunggu umur beton;
 - Peralatan utama seperti pompa tidak berfungsi optimal, hal tersebut sudah dijadikan pembahasan yang sejak 15 Juni 2023 namun belum ditindaklanjuti;

- Beberapa metode kerja yang tidak efisien seperti pekerjaan galian dibuang pada area depan seharusnya ke belakang RW sehingga membuang waktu dan tenaga;
- Pengaturan pekerjaan dilapangan yang kurang maksimal;
- Bahwa pada saat Rapat Pembuktian Tahap I (*Show Cause Meeting* (SCM) I) tanggal 28 Juli 2023, diberikan masukan dan solusi untuk langkah-langkah cepat untuk penyelesaiannya pekerjaan yaitu:
 - Perlu penambahan peralatan dilapangan termasuk kuantitas dan kapasitas terutama Pompa;
 - Perlu memastikan kepada Suplier terkait pengadaan spun pile sesuai perjanjian tertuang dalam kontrak dengan Penggugat;
 - Perlu revisi metoda pelaksanaan pekerjaan dalam rangka percepatan;
 - Pekerjaan terkait dengan pengadaan harus sesuai schedule sampai dilokasi;
 - Optimalkan pengelolaan/manajemen tenaga, material dan peralatan dilapangan;
 - Tugas administrasi terkait pekerjaan harus di optimalkan;
 - Segera menindaklanjuti permasalahan yang ditemui bersama pihak terkait dilapangan;
 - Melakukan percepatan pekerjaan dengan bobot minimal 15% (lima belas persen) selama 17 (tujuh belas) hari Kalender;
- Bahwa pihak yang hadir pada saat Rapat Pembuktian Tahap I (*Show Cause Meeting* (SCM) I) tanggal 28 Juli 2023: dihadiri oleh PT. Suci Esalestari, Tim Teknis, Tim Pendamping dari Kejaksaan Negeri Pariaman, Tim Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman, serta Turut Tergugat;
- Bahwa pada saat Rapat Pembuktian Tahap I (*Show Cause Meeting* (SCM) I) tanggal 28 Juli 2023 ada berita acara yang ditanda tangani oleh para pihak;
- Bahwa Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting* (SCM) didalam kontrak hanya dibatasi untuk 3 (tiga) kali Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting* (SCM));
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan dalam penyiapan MC-0 (Mutual Check Awal) oleh Penggugat, karena awalnya MC-0 (Mutual Check Awal) yang disiapkan Penggugat tidak mempertimbangkan harga timpang, sehingga perlu kembali diperbaiki

dan disesuaikan jika ada volume tambah yang harganya melebihi 110% (seratus sepuluh persen) HPS maka volume tambah tersebut harus mempergunakan harga satuan HPS. Hal ini disebabkan rincian harga timpang tidak terdapat pada dokumen pengadaan yang diberikan untuk pembuatan kontrak sebelumnya sehingga perlu diperiksa kembali untuk menghindari adanya harga timpang dalam pekerjaan tambah dan hal tersebut telah disampaikan oleh tim teknis dan konsultan pengawas untuk diperbaiki secepatnya, tetapi oleh Penggugat butuh waktu yang lama untuk melakukan perbaikan MC-0 (Mutual Check Awal);

- Bahwa Saksi termasuk sebagai Tim Teknis kegiatan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau dan saya diangkat sebagai Ketua Tim Teknis pada tanggal 11 April 2023;
- Bahwa Tim Teknis kegiatan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau ada 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 3 (tiga) orang Anggota;
- Bahwa pada peninjauan lapangan dan dilakukan pengukuran bersama ditemukan perbedaan pengukuran, kemudian pengukuran tersebut dituangkan dalam back up data dan soft copy Saksi diberikan oleh saudara Husnul pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Saksi pernah menerima hadcopy back up data MC-0 (Mutual Check Awal) di bulan Agustus 2023, sebelumnya saya hanya menerima softcopy back up MC-0 (Mutual Check Awal) melalui pesan whatsapp;
- Bahwa yang ada didalam back up data MC-0 (Mutual Check Awal), berupa lembaran rekapitulasi volume dan terinci, lalu gambar pengukuran dan detail pekerjaan;
- Bahwa bentuk tanggung jawab Saksi selaku Ketua Tim Teknis berupa rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa volume pekerjaan yang terselesaikan oleh Penggugat setelah Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting–III) adalah sebesar 38,6% (tiga puluh delapan koma enam persen);
- Bahwa *Progress* pekerjaan yang terselesaikan oleh Penggugat antara Show Cause Meeting–II sampai Show Cause Meeting–III adalah stagnan dibawah 1% (satu persen);

- Bahwa kesimpulan Saksi dari hasil pengamatan kapasitas proyek tersebut adalah kapasitas alat yang tidak cukup dan jumlah tenaga kerja kurang;
- Bahwa dalam kontrak tidak ada disebut jumlah tenaga pekerja;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah di tunjuk sebagai sebagai tim teknis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk pengerjaan sebanyak 40 (empat) puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) orang, tapi dilapangan hanya ada sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa bukti surat T.4.a, berupa: Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 02/SPMK/BPBD/IV-2023 Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau tanggal 6 April 2023 yang diterima dan disetujui oleh penggugat PT. Suci Esalestari;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 02/SPMK/BPBD/IV-2023 Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau tanggal 6 April 2023 yang diterima dan disetujui oleh penggugat PT. Suci Esalestari;
- Bahwa bukti surat T.4.b, berupa Surat Penyerahan Lapangan (SPL) No. 02/SPL/BPBD/IV-2023 tanggal 6 April 2023 kepada PT. SUCI ESALESTARI, dan Saksi pernah melihat Surat Penyerahan Lapangan (SPL) No. 02/SPL/BPBD/IV-2023 tanggal 6 April 2023 kepada PT. Suci Esalestari;
- Bahwa bukti surat T.5, berupa Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan Kontrak/ *Pre Construction Meeting* (PCM) Pekerjaan rekonstruksi Bending/ Cekdam Sungai Limau Nomor 02/BARPPK/BPBD-RR/2023 Tanggal 14 April 2023, dan Saksi pernah melihat Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan Kontrak/ *Pre Construction Meeting* (PCM) Pekerjaan rekonstruksi Bending/ Cekdam Sungai Limau Nomor 02/BARPPK/BPBD-RR/2023 Tanggal 14 April 2023;
- Bahwa bukti surat T.7.a, berupa Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 360/12/BPBD-RR/VII-2023 Tanggal 3 Juli 2023 Perihal Percepatan Pekerjaan Fisik kepada Penggugat, dan Saksi pernah melihat Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 360/12/BPBD-RR/VII-2023 tanggal 3 Juli 2023 Perihal Percepatan Pekerjaan Fisik kepada Penggugat;

- Bahwa bukti surat T.7.b, berupa Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Instr.1/12/BPBD-RR/VII-2023 Tanggal 3 Juli 2023 Perihal Instruksi Pengawasan Percepatan Fisik kepada Turut Tergugat, dan Saksi pernah melihat Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Instr.1/12/BPBD-RR/VII-2023 Tanggal 3 Juli 2023 Perihal Instruksi Pengawasan Percepatan Fisik kepada Turut Tergugat;
- Bahwa bukti surat T.8, berupa Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 360/15/BPBD-RR/VII-2023 Tanggal 17 Juli 2023 Perihal Teguran I (pertama) kepada Penggugat, dan Saksi pernah melihat Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 360/15/BPBD-RR/VII-2023 Tanggal 17 Juli 2023 Perihal Teguran I (pertama) kepada Penggugat;
- Bahwa bukti surat T.9.b, berupa Notulen Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Cause Meeting I*) pekerjaan rekonstruksi cekdam/bendung Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau Tanggal 28 Juli 2023 beserta dokumentasi dan daftar hadir, dan Saksi pernah melihat Notulen Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Cause Meeting I*) pekerjaan rekonstruksi cekdam/bendung Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau Tanggal 28 Juli 2023 beserta dokumentasi dan daftar hadir;
- Bahwa bukti surat T.10, berupa Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Instr.2/BPBD-RR/VII-2023 Tanggal 28 Juli 2023 Perihal Instruksi Pengawasan Percepatan Fisik Test Case-1 kepada Turut Tergugat, dan Saksi pernah melihat Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Instr.2/BPBD-RR/VII-2023 tanggal 28 Juli 2023 Perihal Instruksi Pengawasan Percepatan Fisik Test Case-1 kepada Turut Tergugat;
- Bahwa bukti surat T.12, berupa Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 360/315/BPBD-RR/VIII-2023 Tanggal 07 Agustus 2023 Perihal Teguran II (kedua) kepada Penggugat, dan Saksi pernah melihat Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang

Pariaman Nomor 360/315/BPBD-RR/VIII-2023 Tanggal 07 Agustus 2023 Perihal Teguran II (kedua) kepada Penggugat;

- Bahwa bukti surat T.14, berupa: Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 360/18/BPBD-RR/VIII-2023 Tanggal 14 Agustus 2023 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis I (satu) kepada Penggugat, dan Saksi pernah melihat Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 360/18/BPBD-RR/VIII-2023 Tanggal 14 Agustus 2023 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis I (satu) kepada Penggugat;
- Bahwa bukti surat T.16, berupa Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Instr.3/20/BPBD-RR/VIII-2023 Tanggal 18 Agustus 2023 Perihal Instruksi Pengawasan Percepatan Fisik Test Case-2 kepada Turut Tergugat, dan Saksi pernah melihat Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Instr.3/20/BPBD-RR/VIII-2023 tanggal 18 Agustus 2023 Perihal Instruksi Pengawasan Percepatan Fisik Test Case-2 kepada Turut Tergugat;
- Bahwa bukti surat T.17, berupa Evaluasi Test Case Show Cause Meeting Tahap-II Tanggal 31 Agustus 2023 pekerjaan Rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau, dan Saksi pernah melihat Evaluasi Test Case Show Cause Meeting Tahap-II tanggal 31 Agustus 2023 pekerjaan Rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau Case-2 kepada Turut Tergugat;
- Bahwa bukti surat T.18, berupa Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 360/22/BPBD-RR/IX-2023 Tanggal 1 September 2023 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis II (dua) kepada Penggugat, dan Saksi pernah melihat Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 360/22/BPBD-RR/IX-2023 Tanggal 1 September 2023 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis II (dua) kepada Penggugat;
- Bahwa bukti surat T.20, berupa Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Instr.4/25/BPBD-RR/IX-2023 Tanggal 8 September 2023 Perihal Instruksi Pengawasan Percepatan Fisik Test Case-3 kepada Turut

Tergugat, dan Saksi pernah melihat Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Instr.4/25/BPBD-RR/IX-2023 Tanggal 8 September 2023 Perihal Instruksi Pengawasan Percepatan Fisik Test Case-3 kepada Turut Tergugat;

- Bahwa bukti surat T.22.a, berupa Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 360/26/BPBD-RR/X-2023 Tanggal 9 Oktober 2023 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis III (Tiga) kepada Penggugat, dan Saksi pernah melihat Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 360/26/BPBD-RR/X-2023 Tanggal 9 Oktober 2023 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis III (Tiga) kepada Penggugat;
- Bahwa bukti surat T.32, berupa Laporan Progres Pekerjaan Rekonstruksi Bendung Cekdam Sungai Limau dibuat oleh Penggugat, dan Saksi pernah melihat Laporan Progress Pekerjaan Rekonstruksi Bendung Cekdam Sungai Limau dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa ditahun 2024 ada lanjutan pekerjaan putus kontrak dan sudah selesai *Provisional Hand Over* (PHO) 100% (seratus persen) dengan pagu Rp.11.000.000.000,00 (sebelas miliar) dan pernah macet selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kewajibannya terhadap Penggugat dalam hal pembayaran prestasi kerja sebanyak 6 (enam) kali, yaitu:
 - Pembayaran uang muka sebanyak 20% (dua puluh persen) sebesar Rp.3.149.737.440,00 (tiga milyar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - Untuk pembayaran MC. 1-4 sebanyak 24% (dua puluh empat persen) sebesar Rp.2.834.763.696,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Untuk pembayaran MC. 5 sebanyak 31% (tiga puluh satu persen) sebesar Rp.826.806.078,00 (delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam ribu tujuh puluh delapan rupiah);
 - Untuk pembayaran MC. 6 sebanyak 37% (tiga puluh tujuh persen) Rp.708.690.924,00 (tujuh ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

- Untuk pembayaran terakhir sebanyak 38,60% (tiga puluh delapan koma enam puluh persen) Rp.251.978.995,00 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Kemudian untuk Pengembalian Retensi Rp. 291.350.713,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa MC-0 (Mutual Check Awal) baru disetujui pada bulan Oktober 2023 dan terlalu lama dari kontrak, seharusnya dari pengukuran di lapangan dan harus ada back up berupa kesepakatan bersama, karena dari hasil pengukuran yang didapat pada bulan Juli 2023, ada hasil penghitungan volume tapi oleh Penggugat hanya memasukan ukuran panjang pekerjaan dan sudah Saksi minta perbaiki kepada saudara Husnul;
- Bahwa terkait permintaan pihak ketiga untuk pekerjaan beton K-175 untuk dikerjakan secara manual/ *site mix* dengan bersedia menyiapkan *batching plant* dilapangan tidak ditindak lanjuti karena usulan tersebut sudah dibahas dalam rapat PCM (Pre Contruction Meeting) karena dari analisa pekerjaan sudah disepakati memakai beton *ready mix*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai tim teknis, apabila pekerjaan beton K-175 dari *ready mix* diganti ke *site mix*, mengakibatkan munculnya item baru dan harga baru dan hal tersebut tidak menjadi masalah sepanjang tidak dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa terkait pengurangan poin spesifikasi teknis dan perubahan jadwal pada *addendum*, apabila didalam kontrak ada hal yang tidak jelas dan tidak terurai, maka hal tersebut tidak ada masalah dengan pertimbangan disepakati para pihak;
- Bahwa rapat PCM (Pre Contruction Meeting) dilakukan pada tanggal 17 April 2023;
- Bahwa untuk *time schedule* ada dilampirkan didalam kontrak;
- Bahwa untuk *test case* sudah tertuang dalam kontrak dan harus dilaksanakan untuk melihat keseriusan pelaksana;
- Bahwa bukti surat P.6, berupa fotokopi Undangan Ekpose Progress Pekerjaan tertanggal 5 Mei 2023, Saksi mengetahui undangan ekpose progress pekerjaan tertanggal 5 Mei 2023 dan Saksi ikut menghadirinya pada saat itu;

- Bahwa terkait rentang waktu antara Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tertanggal 6 April 2023 dengan Pengukuran Lapangan pada tanggal 17 Mei 2023 bukan merupakan suatu keterlambatan karena sudah berproses dan sudah ada persiapan disana seperti mobilitas alat;
- Bahwa dalam MC-0 (Mutual Check Awal) tidak semua item pekerjaan diubah, hanya sesuai dengan kebutuhan lapangan sepanjang addendum belum ada, dan setiap pekerjaan wajib dikerjakan oleh rekan sampai habis kontrak;
- Bahwa *Addendum* keluar apabila ditemukan permasalahan volume dilapangan;
- Bahwa untuk rekanan yang mengerjakan proyek yang sekarang tidak menyiapkan *batching plant* di lapangan;
- Bahwa PT. Afiza Billimko Konsultan tidak ada melakukan rekomendasi percepatan pekerjaan;
- Bahwa pada saat Saksi dilapangan, debit air dan curah hujan memang menjadi permasalahan dilapangan tapi sudah disepakati untuk waktu kerja selama 240 (dua ratus empat puluh) hari;
- Bahwa pada saat pengukuran bersama memang ada perbedaan pekerjaan dari Surat Perjanjian Kerjasama (SPK);
- Bahwa pemutusan kontak mengacu pada kontrak lama karena terjadi *deflasi*;
- Bahwa titik utama sehingga PT. Suci Esalestari diputus kontraknya karena dinilai dari rencana Kurva S untuk progress pekerjaan PT. Suci Esalestari Kurvanya landai dan cenderung landai kembali;

2. Saksi Fafdal Andrianos;

- Bahwa Saksi termasuk sebagai Tim Teknis kegiatan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau;
- Bahwa kontrak kegiatan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau dimulai tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 dengan jangka waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender;
- Bahwa pemutusan kontrak dilakukan karena pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan oleh rekanan yaitu PT. Suci Esalestari yaitu tidak mencapai volume dan volume kritis tidak bisa memenuhi target dari Show Cause Meeting I, Show Cause Meeting II dan Show Cause Meeting III sehingga layak dinyatakan wanprestasi dari kontrak;

- Bahwa terkait *progress* pekerjaan yang diselesaikan seingat Saksi baru sekitar 40% (empat puluh persen);
- Bahwa penyebab Show Cause Meeting karena keterlambatan pekerjaan dari PT. Suci Esalestari deviasi mencapai -10% (minus sepuluh persen);
- Bahwa hasil dari Show Cause Meeting disepakati memberikan jangka waktu tertentu dan evaluasi dari target bersama yang telah disepakati apakah telah dilaksanakan;
- Bahwa antara Show Cause Meeting I dengan Show Cause Meeting II masih terjadi banyak deviasi minus;
- Bahwa Saksi melakukan pemantauan ke lapangan sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kali dan Saksi ada jeda selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa penyebab terjadinya deviasi minus dari segi bahan seperti kekurangan pompa karena menggunakan pompa kecil dan material, lalu dari Sumber Daya Manusia (SDM) tidak banyak, sehingga kondisi tempat tidak kering untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa secara keseluruhan nilai kontrak pekerjaan dalam proyek tersebut senilai Rp. 15.700.000.00,00 (lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa langkah yang Saksi berikan sebagai Tim Teknis dalam pekerjaan tersebut dengan memberikan pendapat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan percepatan berupa masukan pada saat rapat;
- Bahwa rapat ada dilakukan mingguan dan bulanan;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pemutusan kontrak dilakukan pada saat Show Cause Meeting III yaitu “apabila tidak memenuhi target Show Cause Meeting III maka kontrak diputus secara sepihak” kemudian wanprestasi dan dianggap apabila pekerjaan dilanjutkan maka tidak akan terselesaikan;
- Bahwa yang menjadi dasar pekerjaan dari PT. Suci Esalestari adalah Surat Perjajian Kerjasama (SPK) dan *addendum* kontrak;
- Bahwa dari penyampaian kendala oleh PT. Suci Esalestari pada saat Rapat *Pre Construction Meeting* (PCM) dan ekspos di Kejaksaan Pariaman bahwa “keluarkan uang muka kami secepatnya, maka kami akan mengerjakan pekerjaan”;

- Bahwa teknis MC-0 (Mutual Check Awal) adalah pengukuran yang dilakukan oleh rekanan bersama kosultan dengan owner yang menghasilkan berita acara pengukuran dan perbedaan volume kontrak dengan volume yang dikerjakan, lalu seingat Saksi MC-0 (Mutual Check Awal) sudah Saksi tunggu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pada bulan April atau Mei tahun 2023 dikatakan bahwa MC-0 (Mutual Check Awal) belum selesai dihitung oleh rekanan dan dari keterangan Ketua Tim Teknis bahwa masih ada perbaikan MC-0 (Mutual Check Awal) oleh rekanan, tapi secara fisik kita belum menerima MC-0 (Mutual Check Awal) tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan dilakukan kajian terhadap MC-0 (Mutual Check Awal);
- Bahwa terkait MC-0 (Mutual Check Awal) belum disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada disampaikan pada saat rapat oleh Ketua Tim Teknis, tetapi alasan rekanan MC-0 (Mutual Check Awal) belum di *print*;
- Bahwa yang menjadi dasar pembentukan Tim Teknis adalah Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman, Saksi lupa berapa nomor Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman terkait pembentukan Tim Teknis;
- Bahwa secara garis besar pekerjaan Tim Teknis memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar pekerjaan bisa diselesaikan;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi datang ke lokasi pekerjaan yaitu pada saat peletakan batu pertama dan Saksi melihat sudah ada ada bahan material tapi untuk alat Saksi lupa;
- Bahwa untuk keseluruhan pekerjaan yang diselesaikan oleh PT. Suci Esalestari secara signifikan hanya berupa pancang, selain itu tidak ada *progress* yang berarti;
- Bahwa untuk uang muka sudah di cairkan, Saksi lupa kapan dilakukan pencairan uang muka tersebut;
- Bahwa untuk *progress* pekerjaan setelah uang muka cair hanya pemasangan pancang, dan seingat Saksi pekerjaan seharusnya sudah diselesaikan pada volume 25% (dua puluh lima persen);
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk bulan Oktober harusnya volume pekerjaan harus selesai 70% (tujuh puluh persen);
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal pemutusan kontrak;

- Bahwa untuk rekomendasi Tim Teknis terkait *progress* pekerjaan ada dilaporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan beton dengan *ready mix* dengan *site mix* tidak mudah untuk diputuskan, karena harus ada tim ahli, hasil labfor dan alat, sedangkan kaitan cepat atau tidaknya penyelesaian pekerjaan sepengetahuan Saksi tidak terlalu signifikan;
- Bahwa Saksi tidak selalu hadir pada saat Rapat Pre Construction Meeting (PCM) dan Show Cause Meeting;
- Bahwa hasil Rapat Pre Construction Meeting (PCM) membahas tentang persiapan pekerjaan dan disampaikan terkait pengukuran awal;
- Bahwa terkait pembahasan tentang bahan material dan lokasi pemasangan tiang pancang ada di bahas dan Saksi merasa dengan perkataan Direktur PT. Suci Esalestari bahwa beliau meminta uang muka terlebih dahulu untuk pemesanan tiang pancang, karena dengan nilai kontrak sebesar itu tidak memerlukan uang muka terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat pengukuran ulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pengukuran ulang seharusnya setelah pengukuran ulang dilengkapi dengan rekap volume yang berubah atau tambah kurang dan menjadi dasar *addendum*, tapi hasil perhitungan ulang tersebut tidak ada diserahkan oleh rekanan kepada Saksi;
- Bahwa untuk pengukuran ulang harus dilakukan oleh rekanan atau surveyor dari rekanan;
- Bahwa prosedur kontrak kritis apabila periode I atau rencana fisik pelaksanaan 0% (nol persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari kontrak ada selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10% (sepuluh persen), maka pekerjaan sudah termasuk masa kritis dan perlu dilakukan Rapat Pembuktian Tahap I (Show Cause Meeting (SCM) I) dan diberikan *test case* untuk pengerjaan volumen tertentu, kemudian apabila tidak terpenuhi maka dilakukan Rapat Pembuktian Tahap II (Show Cause Meeting (SCM) II);
- Bahwa pihak PT. Suci Esalestari hadir pada saat Rapat Pembuktian Tahap I (Show Cause Meeting (SCM) I);

- Bahwa terkait pekerjaan PT. Suci Esalestari ada dilakukan *addendum* sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan pekerjaan;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan berita acara *adendum*;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Tim Teknis pada pekerjaan selain Rekonstruksi Bendung/ Cekdam dan Saksi sudah 9 (sembilan) tahun ditunjuk sebagai Tim Teknis;
- Bahwa untuk syarat-syarat umum kontrak pekerjaan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam tersebut adalah Peraturan Presiden (PERPRES) dan Peraturan Kepala Lembaga LKPP;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bisa merubah syarat umum kontrak apabila disepakati oleh kedua belah pihak;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat Saksi ke lokasi pekerjaan sering berubah, ada cerah dan hujan, tapi menurut Saksi terkait keadaan *Kahar*, hanya dapat dikeluarkan surat oleh Kepala Daerah;
- Bahwa pekerjaan lanjutan sudah selesai *Provisional Hand Over* (PHO) 100% (seratus persen);
- Bahwa kondisi cuaca pada saat pekerjaan lanjutan sama cuacanya dengan PT. Suci Esalestari melakukan pekerjaan;
- Bahwa jarak antara Rapat Pembuktian Tahap I (Show Cause Meeting (SCM) I) dengan Rapat Pembuktian Tahap II (Show Cause Meeting (SCM) II) sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa pernah ada perubahan syarat umum dalam kontrak contoh tentang denda 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak dan saya pernah menghapus terkait nilai bagian kontrak dan hal tersebut harus disepakati oleh para pihak;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pernah melakukan proyek selain Rekonstruksi Bendung/Cekdam yaitu proyek pengairan, tapi nilai kontraknya dibawah pekerjaan PT. Suci Esalestari dan pada saat itu saya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

3. Saksi Azman Mulya Putra;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan antara para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau setelah lebaran 2023;
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi pekerjaan Saksi melihat ada masuk alat berat;

- Bahwa pemenang tender kegiatan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau tersebut adalah PT. Suci Esalestari;
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi pekerjaan Saksi melihat ada penghancuran beton lama;
- Bahwa Saksi merupakan warga Sungai Limau dan tempat tinggal Saksi sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jangka waktu lama pengerjaan oleh PT. Suci Esalestari adalah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, tapi ada penggantian pekerjaan;
- Bahwa lama jarak antara PT. Suci Esalestari dengan penggantian pekerjaan ada kurang lebih 1 (satu) tahun setelah dihentikan PT. Suci Esalestari;
- Bahwa penyebab pengganti pekerjaan karena kontrak PT. Suci Esalestari telah diputus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab kontrak PT. Suci Esalestari diputus;
- Bahwa dari *progress* pengerjaan PT. Suci Esalestari yang Saksi lihat tidak ada proses penyelesaian, karena Saksi lihat dari batas waktu pengerjaan dan pengerjaan belum sampai 50% (lima puluh persen) dari hasil pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proyek tersebut, Saksi hanya memasukan material berupa kayu dan batu;
- Bahwa jumlah pekerja yang bekerja di lokasi kegiatan Rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau awalnya ada 23 (dua puluh tiga) orang dari Aceh dan Medan, tapi hanya sebentar sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) hari, setelah itu Saksi hanya melihat 1 (satu) orang pekerja dan Saksi tanya lalu dijawab bahwa pekerjaan yang mereka kerjakan tidak cocok dengan upah yang diterima, kemudian datang lagi pekerja dari Padang sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang dan ada warga setempat, lalu Saksi melihat dari *termin* I volume pekerjaan hanya sebanyak 37% (tiga puluh tujuh persen) atau macet;
- Bahwa pada saat pekerjaan pernah ada banjir sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi ada melihat pompa air di lokasi pekerjaan dan pompa air tersebut berfungsi;

- Bahwa pekerjaan pernah terhenti karena bahan meterial kurang dan *ready mix* terlambat datang karena kekurangan dana;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pekerjaan pernah terhenti karena bahan meterial kurang dan *ready mix* terlambat datang karena kekurangan dana dari cerita Penggugat;
- Bahwa sebelum kontrak diputus Saksi masih sering ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan seharusnya selesai sesuai gambar, tapi yang Saksi melihat coran dibawah sudah terbawa banjir;
- Bahwa Saksi membawa bahan material kayu dan batu ke lokasi pekerjaan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa pembayaran untuk bahan material kayu dan batu tersebut lancar, tapi masih ada yang belum dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada yang melakukan permintaan bahan material kayu dan batu tersebut, karena bahan tersebut atas inisitaif Saksi sendiri menawarkan kepada Penggugat;
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan tersebut kurang lebih Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar) dan sepengetahuan Saksi termasuk pekerjaan besar;
- Bahwa selain Saksi masih ada orang lain yang menyuplai barang kepada Penggugat dan ada juga yang macet pembayarannya termasuk gaji pekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum putus kontrak, gaji pekerja tersebut telah dibayar tapi ada pekerjaan kembali selama seminggu tapi tidak dibayar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemutusan kontrak pekerjaan PT. Suci Esalestari dari cerita teman;
- Bahwa Saksi hampir tiap hari ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang muka terkait suplai kayu dan batu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan progress pekerjaan pada saat 10 (sepuluh) hari pertama pekerjaan, karena Saksi tidak terlibat langsung;
- Bahwa pada saat banjir di lokasi pekerjaan, ada material yang terbawa seperti sayap sebelah kiri bendungan yang terangkat;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit excavator yang di operasikan di lokasi pekerjaan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi beton *ready mix* seperti semen coran;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak pengiriman *ready mix* ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga karena Saksi pernah dibawa oleh Penggugat pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga pada saat itu masih menggunakan alat PT.Suci Esalastari pada saat seperti pompa, mesin diesel selama 6 (enam) dan oleh kuasa pihak ketiga yaitu Bapak Sukarno menyatakan bahwa pekerjaan tidak dibayarkan;
- Bahwa pada saat penggantian pekerjaan tidak ada memakai alat PT. Suci Esalestari;
- Bahwa bukti P.27 berupa foto objek pekerjaan dilakukan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumentasi pengerjaan terakhir PT. Suci Esalestari;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir kontrak dari PT. Suci Esalestari;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hitungan upah pekerja dengan PT. Suci Esalestari;
- Bahwa Saksi masih menyuplai bahan material ke lokasi pekerjaan pada saat pengalihan pekerjaan;
- Bahwa bahan material yang telah Saksi suplai yang belum dibayarkan PT. Suci Esalestari yaitu batu sebanyak 15 (lima belas) mobil dan kayu sebanyak 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pemutusan kontrak PT. Suci Esalestari secara administrasi;
- Bahwa Bupati Padang Pariaman pernah ke lokasi pekerjaan, pada saat Bupati Padang Pariaman ke lokasi pekerjaan, Penggugat tidak ada menemui Bupati tersebut;
- Bahwa Penggugat berasal dari Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat mengontrak di lokasi pekerjaan, tapi Penggugat tidak selalu berada di kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 September 2024, sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan untuk turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menelaah dan mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam formalitas gugatan Penggugat yang tertuang di dalam eksepsi Tergugat;

I. Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi, akan tetapi eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan kompetensi kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 162 Rbg, Eksepsi tersebut haruslah dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan, sebagai berikut:

A. Eksepsi gugatan penggugat kabur (exception obscuur libel), mendalilkan:

1. Bahwa tidak terdapat Korelasi dalam Dalil Gugatan Penggugat pada Angka 12 yang menyebutkan “Bahwa selanjutnya setelah rapat ekspose telah dilaksanakan dikantor Kejari Pariaman dengan kesimpulan jaminan uang muka diganti dengan Bank Garansi, sehingga membuat Penggugat dalam pengurusan administrasi uang muka menjadi lambat,...”, kemudian pada poin 13 menyebutkan “Bahwa dalam surat perjanjian pada kontrak poin 63.1 dijelaskan jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang”;

kemudian dalam Dalil Gugatan Poin 17 menyatakan bahwa: “Berdasarkan surat edaran LKPP diatas sudah jelas pokja tidak boleh merubah, atau menambah persyaratan yang tidak obyektif, yang menghambat proses akibat diharuskannya memakai jaminan bank garansi tidak boleh memakai pihak asuransi untuk penjamin sehingga prosesnya lebih lama dan itu mengakibatkan keterlambatan proses uang muka”;

Bahwa bila mana dicermati secara seksama dan teliti dari dalil gugatan Penggugat angka 12, (dua belas), 13 (tiga belas) dan angka 17 (tujuh belas) tidak terdapat kekorelasian dalil;

2. Bahwa dalam dalil gugatan poin 37 penggugat menjelaskan bahwa “dalam proses rapat yang diadakan, terkait dengan penyiapan mc-0/ rekayasa lapangan yang disiapkan oleh penggugat selalu ada yang salah oleh turut tergugat berdasarkan dari arahan tergugat sehingga staf teknis pihak Penggugat menjadi kesulitan dalam penyiapan mc-0 / rekayasa lapangan”;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas tidak jelas karena tidak secara rinci menyebutkan apa saja kesalahan yang dimaksud sebagaimana dalam dalil poin 37 tersebut, maka berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas (*obscuur libel*);

3. Bahwa dalam gugatan a quo, antara posita dan petitum tidak saling bersesuaian, yakni dalam dalil posita gugatan poin 54, penggugat menjelaskan “Bahwa pada tanggal 28 oktober 2023, Penggugat menerima surat rencana pemutusan kontrak dari Tergugat” sedangkan dalam petitum gugatan Poin 2, Penggugat menjelaskan “Tidak adanya pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 hari sebelum pemutusan kontrak dilakukan, dan tidak adanya pernyataan penghentian kontrak antara Penggugat dan Tergugat”;

Bahwa dari dalil posita gugatan Penggugat tersebut di atas jelas Penggugat telah menerima surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak dari Tergugat yakni pada tanggal 18 Oktober 2023, serta surat dari Tergugat perihal pernyataan wanprestasi pada kegiatan rekonstruksi bendung/ cekdam Sungai Limau, yang mana ditindaklanjuti Pemutusan Kontrak tanggal 2 November 2023. Maka jelas pemberitahuan pemutusan kontrak diterbitkan 14 hari sebelum pemutusan kontrak;

4. Bahwa dalam gugatan *a quo*, pada halaman 21 surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan pemutusan kontrak sepihak dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, merupakan hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada adanya suatu Perjanjian, yaitu Perjanjian No. 02/SP/BPBD/IV-2023, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai Tergugat dengan PT. Suci Esalestari (Penyedia) sebagai Penggugat tanggal 06 April 2023;

Terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan mendalilkan bahwa yang dimaksud dengan suatu eksepsi adalah sebagai berikut:

- I. Eksepsi tentang kewenangan/Kekuasaan Relatif seperti yang diatur dalam pasal 133 HIR/159 BG dan Pasal 142 RBG/118 HIR
- II. Eksepsi tentang kekuasaan absolut yang diatur dalam pasal 134 HIR/160 RBG, Pasal 136 HIR
- III. Eksepsi yang lainnya diatur dalam Hukum Acara Perdata yaitu Eksepsi diantaranya:
 - a) Eksepsi Prosensual adalah persoalan yang sama telah pernah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
 - b) Eksepsi bahwa persoalan yang sama sedang diperiksa oleh pengadilan negeri yang lain atau masih tingkat banding, kasasi.
 - c) Eksepsi bahwa bersangkutan tidak mempunyai kualifikasi/sifat untuk bertindak.
 - d) Eksepsi dilatoir yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan karena penggugat telah memberikan penundaan pembayaran.
 - e) Eksepsi Peremtoir adalah eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat karena gugatan telah diajukan lampau waktu atau kadaluarsa atau utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapus.

Bahwa dalam Posita Penggugat tersebut merupakan rentetan alur yang dibuat oleh Tergugat, yang mana Penggugat dirugikan dengan waktu

oleh Tergugat serta perbuatan Tergugat yang melawan hukum yang sudah dijelaskan pada gugatan awal mengenai MC-0 dan addendum dan lainnya;

Bahwa eksepsi Tergugat sudah masuk ke pokok perkara yang artinya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim tidak menanggapinya dan langsung ke pokok perkara dikarenakan dalam eksepsi dari Tergugat sudah mengakui dst adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga langsung ketahap proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut setelah membaca dan menelaah apa yang didalilkan dalam uraian jawaban Tergugat huruf A tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut menjadi domain pembuktian, sehingga eksepsi Tergugat huruf A tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Penggugat dan Tergugat telah menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) di Limpato pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 yang berdasarkan surat penetapan pemenang Nomor: 602/20/Setda-Bag.PBJ/III-2023 tanggal 29 Maret 2023, dan turut diketahui/ disetujui oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan pekerjaan "Rekontruksi bendung/ Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau Tahun Anggaran 2023" dengan Nilai Kontrak Rp.15.748.687.200,- (lima belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Padang Pariaman, dan tindakan Tergugat dengan memutuskan kontrak secara sepihak, mengajukan pencairan klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan atas nama Perusahaan Penggugat dengan mendasari pada surat pemutusan kontrak secara sepihak yang disebabkan oleh Tergugat sendiri, memutuskan kontrak jauh sebelum masa berakhirnya tanggal kontrak, tidak melakukan tambahan Waktu 50 Hari masa pelaksanaan kontrak sebagaimana disepakati dalam kontrak dan sebagaimana ditentukan dalam Perpres Nomor 4 tahun 2016 dan Permenkeu Nomor 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang perubahan atas Permenkeu Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran serta Pasal 93 Ayat 1a Perpres RI

No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Pepres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta tidak adanya pemberitahuan secara tertulis sekurang – kurangnya 14 hari sebelum Pemutusan Kontrak dilakukan, dan Tidak adanya Pernyataan penghentian Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat, adalah serangkaian perbuatan Melawan Hukum Tergugat terhadap Penggugat atas kontrak Nomor Kontrak : 02/SP-BPBD/IV-2023;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan kegiatan Rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau dengan surat perjanjian Nomor : 02/SP/BPBD/IV-2023 (Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan), antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Penggugat Jasa PT. Suci Esalestari dengan nilai kontrak sebesar Rp.15.748.687.200,- (lima belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang mana sumber dana berasal dari Dana Hibah rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana Tahun 2022 di BNPB terkait dengan hal tersebut Penggugat tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan objek perkara dalam perkara aquo adalah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tertanggal 27 September 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara persidangan tertanggal 27 September 2024, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud objek perkara adalah sebagaimana Pemeriksaan Setempat yang terletak di Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat, maka menimbulkan kewajiban Penggugat, untuk terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil pokok sangketa yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa pokok sangketa yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah perbuatan Tergugat, berupa:
 - Memutuskan kontrak secara sepihak tanpa memenuhi alasan sebagaimana Penggugat kemukakan pada posita gugatan;

- Mengajukan pencairan klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan atas nama Perusahaan Penggugat dengan mendasari pada surat pemutusan kontrak secara sepihak yang disebabkan oleh Tergugat sendiri;
- Memutuskan kontrak jauh sebelum masa berakhirnya tanggal kontrak;
- Tidak melakukan tambahan waktu 50 hari masa pelaksanaan kontrak sebagaimana disepakati dalam kontrak dan sebagaimana ditentukan dalam Perpres Nomor 4 tahun 2016 dan Permenkeu Nomor 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang perubahan atas Permenkeu Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran serta Pasal 93 Ayat 1a Perpres RI No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Pepres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Tidak adanya pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 hari sebelum Pemutusan Kontrak dilakukan, dan tidak adanya pernyataan penghentian Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat, adalah serangkaian perbuatan Melawan Hukum Tergugat terhadap Penggugat atas kontrak Nomor Kontrak: 02/SP-BPBD/IV-2023 yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian Penggugat secara materiil dan imateriil;

adalah serangkaian perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok persengketaan tersebut, Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat maupun Saksi-saksi sebagaimana telah disampaikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan atautah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat membuktikan bahwa benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, atau sebaliknya Tergugat dapat membuktikan alasan-alasan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana kriteria untuk disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum adalah harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, haruslah dipenuhi salah satu dari 4 (empat) hal yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan setelah dicermati gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat serta bukti dari kedua belah pihak merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang saling berkaitan, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan bukti yang dihadirkan baik oleh Penggugat dan Tergugat bersamaan, sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa PT. Suci Esalestari adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan terbatas dimana Penggugat adalah selaku Direktur Utama PT Esalestari (**incasu bukti P-1 dan P-2**) adalah Pemenang/ ditunjuk dalam proses lelang pengadaan Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau dengan Surat Nomor: 360/132/SPPBJ-RR/III-2023 tanggal 29 Maret 2023 (**incasu bukti P-3 dan bukti T-3**), dalam kontrak tersebut termuat syarat-syarat khusus kontrak (**incasu bukti T.1b**) dan Spesifikasi Teknis (**incasu bukti T.1c**), kemudian dilakukan penandatanganan kontrak paket pekerjaan konstruksi rekonstruksi bendung/ cekdam Sungai Limau Nomor: 02/SP/BPBD/IV-2023 tanggal 6 April 2023 dengan nilai Rp15.748.687.200,00 (lima belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan masa kontrak sebagaimana bunyi Pasal 5, yaitu 240 (dua ratus

empat puluh) hari kalender mulai tanggal 6 April 2023 sampai dengan 01 Desember 2023 (**incasu bukti P-4 dan bukti T.1a**) dan penyerahan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 02/SPMK/BPBD/IV-2023 pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau (**incasu bukti T.4a**) serta Surat Penyerahan Lapangan (SPL) No. 02/SPL/BPBD/IV-2023 tanggal 6 April 2023 (**incasu bukti T.4b**);

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi yang bersifat konstruksi maupun non konstruksi yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu oleh Tim Teknis dari satuan kerja perangkat daerah (**incasu bukti T-34**);

Meimbang, bahwa **bukti T-36** berupa Mutual Check-0 (MC 0) setelah melakukan pengukuran ulang dilapangan terdapat perbedaan kondisi lapangan yang menyebabkan terjadinya perubahan beberapa volume dan gambar pada item pekerjaan sesuai kebutuhan dilapangan sehingga diadakan pekerjaan tambah-kurang, sedangkan bukti **T-35a, bukti T-35b, bukti T-35c, bukti T-35d, bukti T-35e, bukti T-35f** merupakan percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui Whatsapp mengenai pekerjaan terkait MC-0 konstruksi rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 diadakan rapat pra pelaksanaan kontrak/ pre construction meeting (PCM) pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau antara Pengguna Jasa, Pengadaan Jasa dan Konsultan Pengawas sebagaimana Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak/ Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Rekontruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Nomor 02/BARPPK/BPBD-RR/2023 yang membahas dan menyepakati hal-hal terkait personil lapangan, pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan pelaksanaan pekerjaan, penegasan besaran denda, kesepakatan penggunaan jaminan dari bank yang dinyatakan sah setelah verifikasi, dukungan material, cara opname pekerjaan, tata cara perhitungan dan laporan pekerjaan, format laporan, pembuatan MC.0 dan dokumentasi dilakukan paling lambat 15 hari setelah libur nasional (10 Mei 2023) sudah dapat dipaparkan serta batas akhir pencairan dana sesuai perjanjian hibah (**incasu bukti T-5**);

Menimbang, bahwa **bukti P-5** berupa Invoice ke PT Kunango Jantan 17 April 2023 menerangkan Penggugat melakukan invoice kepada PT Kunango Jantan;

Menimbang, bahwa membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan dan potensi permasalahan pekerjaan/ kegiatan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau tersebut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman mengundang Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan rapat ekspose progres pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau di Kejaksaan Negeri Pariaman dengan surat undangan Nomor: 360/183/BPBD-RR/V-2023 tanggal 5 Mei 2023 (**incasu bukti P-6 dan bukti T.6a**), berdasarkan surat laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor: 360/184/BPBD-RR/2023 tanggal 8 Mei 2023 mengenai progres kegiatan dana hibah pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau beserta notulen rapat ekspose progress pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau tanggal 8 Mei 2023 menerangkan dengan kontrak telah ditandatangani pada tanggal 6 April 2023 dan penyedia telah menyampaikan surat jaminan pelaksanaan (bank garansi) dari Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol, progress pekerjaan adalah 2,858 % dari rencana sebesar 3,184 % sehingga terjadi deviasi – 0,326 % dengan permasalahan yang timbul saat ini adalah belum maksimalnya aktifitas lapangan kontrak akibat bersamaan dengan libur nasional dan cuti bersama idul fitri sehingga perlu perhatian penyedia untuk mengejar ketertinggalan progress permasalahan lain berupa potensi persoalan yang mungkin terjadi terkait pengadaan material, faktor cuaca serta aspek sosial lainnya (**incasu bukti T.6b dan bukti T.6c**);

Menimbang, bahwa **bukti P-7** berupa Berita Acara Pengukuran Lapangan menerangkan bertempat di lokasi pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman telah diadakan pengukuran ulang bersama sehubungan volume pekerjaan tambah – kurang atas pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 02/SPK-BPBD/IV-2023;

Menimbang, bahwa surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 360/12/BPBD-RR/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 kepada Penggugat berdasarkan laporan konsultan pengawas PT Afisa Bilimko Konsultan (Turut Tergugat) tanggal 02 Juli 2023 mengenai kemajuan pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau menerangkan realisasi pekerjaan sampai minggu ke 13 (tiga belas) periode

26 Juni – 02 Juli 2023 adalah 20,950 % dari rencana sebesar 26,763 % dengan deviasi – 5,813 % (**incasu bukti T-7a**) dan berdasarkan surat Nomor: Instr.1/12/BPBD-RR/VII-2023 tanggal 3 Juli 2023 (**incasu bukti T-7b**) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) mengintruksikan kepada PT Afisa Bilimko Konsultan (Turut Tergugat) untuk melakukan pengawasan yang lebih intens kepada pelaksana (Penggugat), dengan memperhatikan:

1. Bobot rencana relatif akan naik drastis pada minggu-minggu berikutnya berpotensi akan terjadi deviasi minus yang lebih tinggi;
2. Melakukan pengawasan dan instruksi agar segera mendatangkan tiang pancang beton type A sesuai kebutuhan ke lapangan untuk mengejar ketertinggalan kemajuan fisik;
3. Melakukan pengawasan dan instruksi agar menambah kapasitas dan jumlah pompa air yang dibutuhkan;
4. Mengarahkan metoda pelaksanaan fisik kepada pelaksana agar semua item pekerjaan dapat berjalan bersamaan tanpa saling mengganggu;
5. Selalu mengingatkan perubahan cuaca yang biasanya ekstrim pada bulan Juli atau Agustus sangat beresiko jika pekerjaan konstruksi bagian bawah belum selesai dilakukan akibat potensi meluapnya air sungai;

Menimbang, bahwa akibat keterlambatan pekerjaan rekonstruksi bendung/ cekdam Sungai Limau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) memberikan teguran I (pertama) kepada PT Suci Esalestari (Penggugat) dengan Surat Nomor 360/15/BPBD-RR/VII-2023 tanggal 17 Juli 2023 (**incasu bukti T-8**), dengan menyampaikan:

1. Sampai minggu ke 15 (lima belas) periode 10 – 16 Juli 2023, laporan kemajuan pekerjaan adalah:
 - Progress rencana 33,5 %;
 - Progress realisasi 23,5 %;
 - Deviasi (keterlambatan) sebesar – 10%

Menurut data tersebut, masa kontrak telah berjalan 3 bulan lebih namun progres pekerjaan sudah terlambat dari rencana – 10% maka kontrak sudah masuk kondisi kritis;

2. Berdasarkan laporan dari Konsultan Pengawas PT Afiza Billimko Konsultan dan hasil monitoring lapangan bahwa masih banyak

pekerjaan utama yang belum dikerjakan sementara beberapa hari terakhir pekerjaan terlihat berjalansangat lambat dan cenderung vakum seperti proses pemancangan dan pekerjaan lainnya;

3. Peralatan/ pompa air tidak memadai perlu penambahan kapasitas, namun belum juga direalisasikan dan tidak ada kejelasan;
4. Personil manajerial perlu selalu ada dilapangan dan memperhatikan pengaturan pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas teguran I (pertama) atas keterlambatan pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) mengadakan rapat pada tanggal 28 Juli 2023 dengan mengundang PT Suci Esalestari (Penggugat), PT Afiza Bilimko Konsultan (Turut Tergugat) dan Tim Teknis berkenaan dengan pembuktian tahap I (show cause meeting I) mengenai pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau (**incasu bukti P-8 dan bukti T-9a**) dengan catatan notulen rapat dan Berita Acara Show Cause Meeting (SCM-I) Nomor: 17/BA-SCM.I/BPBD/VII-2023 tanggal 28 Juli 2023 Penggugat diberi test case untuk menyelesaikan pekerjaan selama 17 (tujuh belas) hari kalender dengan bobot yang harus dicapai minimal 15 % pada tanggal 13 Agustus 2023 namun apabila tidak dapat memenuhi program ujicoba ini, maka akan diberikan Surat Peringatan I dan dilanjutkan dengan Show Cause Meeting Tahap II (**incasu bukti T-9b dan bukti T-9c**);

Menimbang, bahwa dari hasil rapat Show Cause Meeting (SCM-I) telah terjadi keterlambatan fisik pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau tersebut, dan berdasarkan surat Nomor: Instr.2/17/BPBD-RR/VII-2023 tanggal 28 Juli 2023 (**incasu bukti T-10**) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) telah mengintruksikan kepada PT Afisa Bilimko Konsultan (Turut Tergugat) untuk melakukan pengawasan percepatan fisik testcase-1 kepada pelaksana (Penggugat), perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengawal dan mengarahkan pelaksana agar lebih memfokuskan pekerjaan pada bangunan cekdam sebagai bangunan utama;
2. Mengingatkan kembali agar segera mendatangkan tiang pancang beton type A yang belum cukup;
3. Mengingatkan kembali dan mendesak pelaksana agar menambah kapasitas dan jumlah pompa air yang dibutuhkan karena instruksi awal belum terlaksana sepenuhnya;

4. Meminta pelaksana agar segera melengkapi dokumen administrasi, berupa MC 0, Shop Drawing, Laporan-laporan yang diperlukan serta foto dokumentasi sesuai item pekerjaan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa akibat keterlambatan penyedia diberi target untuk menyusul ketertinggalan selama 17 hari dengan bobot minimal 15% sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023, namun dari peninjauan lapangan yang Tergugat lakukan belum ada kemajuan signifikan sehingga kemudian Tergugat melalui Surat Nomor: 360/304/BPBD-RR/VIII-2023 tanggal 01 Agustus 2023 (**incasu bukti T-11**) melaporkan kepada Jaksa Pengacara Negara selaku Tim Pendamping Kegiatan. Sehingga kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) mengirimkan Surat Teguran II (kedua) dengan Nomor: 360/315/BPBD-RR/VIII-2023 tanggal 07 Agustus 2023 kepada Penggugat (**incasu bukti T-12**), selain itu PT Afiza Bilimko (Turut Tergugat) konsultan pengawas dari Evaluasi Test Case Tahap I, progres pekerjaan 26,833% dari rencana 49,501% dengan deviasi -22,668% (**incasu bukti T-13**), sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) memberikan Peringatan Kontrak Kritis I (satu) kepada PT Suci Esalestari (Penggugat) dengan Surat Nomor: 360/BPBD-RR/VII-2023 tanggal 14 Agustus 2023 (**incasu bukti P-9 dan bukti T-14**) yang menerangkan sesuai Test Case yang disepakati pada dalam Rapat SCM-1 tanggal 28 Juli 2023, bahwa Penggugat menyanggupi pelaksanaan pekerjaan minimal 15 % dengan rentang waktu 17 hari 13 Agustus 2023, sedangkan Progres pada hari ke-17 sesuai Test Case kemajuan baru mencapai 26,833 % atau 2,751% dari 15 % yang disepakati, sehingga Penggugat dinyatakan gagal memenuhi kesepakatan pada SCM-1, dan ditindaklanjuti dengan melakukan rapat pembuktian tahap II (show cause meeting (SCM) II) (**incasu bukti T-15a dan P-10, bukti T-15B, bukti T-15c**) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Show Cause Meeting (SCM-II) tahap II (dua) Nomor: 20/BA-SCM.II/BPBD/VIII-2023 (**incasu bukti T-15d**);

Menimbang, bahwa dari hasil rapat Show Cause Meeting (SCM II) tersebut telah terjadi keterlambatan fisik pengerjaan rekonstruksi bendung/ cekdam Sungai Limau, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) mengintruksikan kepada PT Afiza Bilimko Konsultan (Turut Tergugat) untuk pengawasan percepatan fisik testcase-2 kepada pelaksana (Penggugat) (**incasu bukti T-16**), dan telah dilakukan evaluasi test case show cause meeting tahap II dengan progress

pekerjaan 34,406% dari rencana 59,177% dimana deviasi tersebut lebih besar dari yang sebelumnya (**incasu bukti T-17**);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat gagal dalam memenuhi kesepakatan pada Show Cause Meeting (SCM II) sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) memberikan Peringatan Kontrak Kritis II (dua) kepada PT Suci Esalestari (Penggugat) dengan Surat Nomor: 360/22/BPBD-RR/IX-2023 tanggal 1 September 2023 (**incasu bukti P-15 dan bukti T-18**) yang menerangkan penyedia gagal dalam memenuhi kesepakatan pada SCM II, maka sesuai dengan SSUK angka 31 dengan ini kami berikan Surat Peringatan Kontrak Kritis II (dua) atas keterlambatan tersebut, dan ditindaklanjuti dengan Show Cause Meeting III (**incasu bukti P-15 dan bukti T-18, bukti P-16 dan bukti T-19a, bukti T-19b**) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Show Cause Meeting (SCM-III) tahap III (tiga) Nomor: 25/BA-SCM.III/BPBD/IX-2023 (**incasu bukti T-19c**);

Menimbang, bahwa dari hasil rapat Show Cause Meeting (SCM III) tersebut telah terjadi keterlambatan fisik pengerjaan rekonstruksi bendung/ cekdam Sungai Limau, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) mengintruksikan kepada PT Afiza Bilimko Konsultan (Turut Tergugat) untuk pengawasan percepatan fisik testcase-3 kepada pelaksana (Penggugat) (**incasu bukti T-20**), dan telah dilakukan evaluasi test case show cause meeting tahap III dengan realisasi bobot keseluruhan 39,501% dari rencana 79,715% dan terjadi deviasi pesat yaitu – 40,214% (**incasu bukti T-21**);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat gagal dalam memenuhi kesepakatan pada Show Cause Meeting (SCM III) maka sesuai dengan SSUK angka 31 huruf e berbunyi “*apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata*”, selanjutnya dikirimkan peringatan kontrak kritis III kepada Penggugat (**incasu bukti P-20 dan bukti T-22a, bukti T-22b**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: 11/SE-PB/VII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 Penggugat mengajukan Permohonan BA MC.0 dan Addendum ditandatangani kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) (**incasu bukti P-11**), perihal

Permohonan BA MC.0 dan Addendum ditandatangani tersebut ditanggapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) yang pada pokok menyampaikan bahwa sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023, kami selaku PPK belum menerima Berita Acara Pengukuran Lapangan dan belum menerima permohonan dari peneyedia untuk dilakukannya Addendum Kontrak sesuai dengan hasil pengukuran lapangan tersebut, sehingga belum ada berita acara yang dapat ditandatngani (**incasu bukti p-13**), kemudian dijawab oleh Penggugat berdasarkan Surat Nomor: 11/SE-PB/VII/2023 tanggal 01 September 2023 perihal Jawaban Perohonan BA MC.0 dan Addendum ditandatangani pada pokoknya menyampaikan “adalah hal yang tidak dapat kami terima bawah MC.0 tidak melampirkan back up data dan hasil pengukuran (**incasu bukti P-14**). Pada tanggal 26 Agustus 2023 Penggugat mengajukan Perohonan Adendum-1 dengan Nomor: 04/PT.SE/SPm-ADD.1/VIII/2023 (**incasu bukti P-12**);

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 September 2023 Penggugat meminta Addendum kepada Tergugat berkaitan mengenai pengerjaan Rekontruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau dengan Nomor. 02,A/Add.I/02/SP-BPBD/IX-2023 (**incasu bukti P-19**). Setelah meminta Addendum terhadap Tergugat, Penggugat mengirimkan surat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) berkaitan dengan kondisi Kahar pada tanggal 19 September 2023 dan tanggal 20 September 2023 disebabkan meluapnya permukaan air sungai, tanggul yang jebol juga disertai dengan dokumentasi (**incasu bukti P-18**);

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2023 Penggugat mengajukan permohonan perlindungan hukum dan payung hukum pelaksanaan kegiatan paket rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau melalui suratnya Nomor: 09/Se-PB/IX/2023 kepada Kejari Kota Pariaman (**incasu bukti P-17**);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian No.02/SP-BPBD/IV-2023 Penggugat telah diberikan Surat Peringatan I akibat gagal dalam ujicoba pertama (testcase-I) sesuai Berita Acara SCM-I, diberikan Surat Peringatan II akibat gagal dalam ujicoba kedua (testcase-II) sesuai Berita Acara SCM-II dan diberikan Surat Peringatan III akibat gagal dalam ujicoba ketiga (testcase-III) sesuai Berita Acara SCM-III, sehingga Penggugat dinyatakan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah

ditetapkan (**incasu bukti T-23a dan bukti T-23b**), sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) mengeluarkan surat pemberitahuan rencana pemutusan kontrak Nomor: 360/31/BPBD-RR/X-2023 tanggal 18 Oktober 2023 (**incasu bukti P-21 dan bukti T-24a, bukti T-24b**), dimana kemudian Penggugat mengirimkan surat No. 11/SE-PB/X/2023 perihal kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (**incasu bukti P-22, bukti T-25a dan bukti T-25b**) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) membalasnya dengan mengirimkan Surat Pernyataan Wanprestasi kepada Penggugat dan dilakukan pemutusan kontrak (**incasu bukti T-26, bukti P-23 dan bukti T-27, bukti T-27, bukti T-28, bukti T-29**);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan rekonstruksi bendung/ cekdam Sungai Limau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) mengajukan permohonan pencairan jaminan uang muka dengan Bank Garansi BG62823203259 tanggal 6 April 2023 (**incasu bukti T-30**) serta permohonan pencairan jaminan uang muka dengan Bank Garansi BG62823207025 tanggal 5 Mei 2023 (**incasu bukti T-31**);

Menimbang, bahwa **bukti T-32** berupa Laporan Progres Pekerjaan Rekonstruksi Bendung Cekdam Sungai Limau dibuat oleh Penggugat yang terlihat dalam laporan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan Penggugat selalu mengalami deviasi minus, dan tidak sanggup mencapai target pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan. Akibat Penggugat tidak dapat merealisasikan Pekerjaan Rekonstruksi Bendung Cekdam Sungai Limau dan dinyatakan lalai mengakibatkan Penggugat masuk dalam daftar hitam (**incasu bukti P-25**);

Menimbang, bahwa terhadap pengerjaan rekonstruksi bendung/ cekdam Sungai Limau tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) telah melakukan kewajibannya terhadap Penggugat (**incasu bukti T-33a, bukti T-33b, bukti T-33c. bukti T-33d, bukti T-33e, bukti T-33f**);

Menimbang, bahwa **bukti T-37** berupa dokumentasi pekerjaan rekonstruksi bendung/ cekdam Sungai Limau, merupakan gambaran pekerjaan rekonstruksi bendung/ cekdam Sungai Limau;

Menimbang, bahwa **bukti P-24** merupakan aturan mengenai penegasan terkait Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis dalam proses Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa **bukti P-26** berupa Surat Indikasi Ketidak Kooperatifan Direksi (PPTK) terhadap Kontraktor PT Suci Esalestari dan Nilai Kerugian merupakan pernyataan sepihak dari Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat.

Menimbang, bahwa **bukti P-27** berupa dokumentasi foto terakhir pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau, merupakan gambaran pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau;

Menimbang, bahwa **bukti P-28** hanya merupakan Surat Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;

Menimbang, bahwa **bukti P-29** merupakan foto dokumentasi peralatan dan alat berat yang digunakan oleh Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau, sedangkan **bukti P-30** merupakan foto dokumentasi kondisi kahar sebagaimana dimaksud Penggugat pada Surat Pemberitahuan Kahar (incasu bukti P-18);

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama **Sonny Febriano** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kontrak proyek tersebut dimulai bulan April 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dan penyebab Penggugat mengajukan gugatan karena masalah pemutusan kontrak proyek tersebut di akhir tahun 2023 dan penyebab Penggugat mengajukan gugatan karena masalah pemutusan kontrak proyek tersebut di akhir tahun 2023,
- Bahwa dari cerita Penggugat permasalahan bisa terjadinya pemutusan hubungan kontrak karena adanya wanprestasi akibat MC-0 (Mutual Check Awal) masih dalam tahap proses dan ada *addendum*, tetapi kontrak diputus sebelum kontrak tersebut habis. Sepengetahuan Saksi proses MC-0 (Mutual Check Awal) dalam pelaksanaan proyek tersebut ada, tapi realisasi secara administrasi tidak ada. MC-0 (Mutual Check Awal) ada didalam item kontrak berupa kegiatan penghitungan kembali volume item pekerjaan dan disesuaikan antara gambar rencana dengan kondisi lapangan dan dilakukan pengukuran ulang antara kontraktor dengan supervisor, apakah sudah sesuai dengan kontrak atau belum;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang *addendum* pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengajuan MC-0 (Mutual Check Awal) oleh PT. Suci Esalestari;
- Bahwa Penggugat ada mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, Penggugat mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku beton *readymix* atau beton cair siap pakai dalam skala besar karena Penggugat tidak mendapatkan jadwal penyediaannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila ada kendala dalam pekerjaan proyek harus dilaporkan kepada supervisor dan kontraktor punya hak untuk menanyakan kendala kepada penyedia;
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi, Saksi tidak tahu berapa *progress* pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak pekerja dilapangan dalam mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa MC-0 (Mutual Check Awal) harus ada data dukung lainnya;
- Bahwa alasan MC-0 (Mutual Check Awal) Penggugat selalu diminta perubahan, karena ada volume pekerjaan yang berubah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, isi dari MC-0 (Mutual Check Awal) adalah berita acara pengukuran lapangan (apakah volume bertambah atau berkurang), *soft drawing* dan *time schedule*;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rincian data dukung oleh Penggugat ada yang kurang;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama **Agam Marsons Simatupang** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan pengerjaan proyek tersebut yaitu setelah 2 (dua) bulan pengerjaan tetapi MC-0 (Mutual Check Awal) belum ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan proyek dimulai sekitar bulan April 2023 dan untuk penyelesaian pekerjaannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan proyek yang dikerjakan Penggugat belum selesai;
- Bahwa yang menjadi pelaksana pekerjaan proyek yang dikerjakan Penggugat adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber Surat Perjajian Kerjasama (SPK) proyek tersebut berasal dari Peraturan Presiden (Perpres);

- Bahwa terakhir Saksi berkomunikasi dengan Penggugat pada bulan Oktober 2023 terkait permasalahan belum adanya MC-0 (Mutual Check Awal);
- Bahwa kepentingan MC-0 (Mutual Check Awal) dalam pelaksanaan suatu proyek untuk mengetahui situasi awal pekerjaan oleh pelaksana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jangka waktu untuk menerbitkan MC-0 (Mutual Check Awal) untuk penerbitan MC-0 (Mutual Check Awal) harus dilakukan secepatnya;
- Bahwa Penggugat ada menceritakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk pengerjaan beton K-175 dikerjakan secara manual/ *site mix*;
- Bahwa sepengetahuan tidak ada perubahan mutu antara beton *ready mix* dengan *site mix*, sepanjang pihak penyedia bisa memenuhi standart mekanisme di lapangan;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi proyek, Saksi tidak mengetahui *progress* pengerjaan, karena Saksi tidak sampai di lokasi *point* pengerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi kendala keterlambatan pekerjaan oleh PT. Suci Esalestari;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat bernama **Rofi Hendra**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat dari PT. Suci Esalestari mengajukan gugatan karena pemutusan kontrak dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan kontrak Bendung/Cekdam Sungai Limau;
- Bahwa dilakukan pemutusan kontrak kronologinya berawal dari penandatanganan kontrak tanggal 6 April 2023 dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan jangka waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender, kemudian setelah 2 (dua) minggu berjalan dilakukan Rapat *Pre Construction Meeting* (PCM), yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Konsultan Perencana, Tim Teknis, Tim Pendamping Legal Asistensi dan pada saat Rapat PCM tersebut pihak Penggugat meminta pencairan uang muka untuk

dilakukan secepatnya agar Penggugat dapat segera melakukan pekerjaan, lalu pada tanggal 12 Mei 2023 telah dilakukan pencairan uang muka tersebut, selanjutnya pada saat Saksi melakukan monitor progress mingguan dan terlihat progress pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Minggu ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) tidak ada pekerjaan karena libur lebaran;
- Minggu ke-5 (kelima) dari bobot rencana 1,86% (satu koma delapan puluh enam persen) dan progress pekerjaan hanya 1,17% (satu koma tujuh belas persen), sehingga mengalami deviasi -0,17% (minus nol koma tujuh belas persen);
- Minggu ke-10 (kesepuluh) mengalami deviasi -1,48% (minus satu koma empat puluh delapan persen);
- Minggu ke-13 (kelima) dari bobot rencana 3,6% (tiga koma enam persen) dan progress pekerjaan hanya 1,9% (satu koma sembilan persen), sehingga mengalami deviasi -5,813% (minus lima koma delapan ratus tiga belas persen) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyurati Penggugat berupa instruksi percepatan pekerjaan;

Selanjutnya karena progress pekerjaan Penggugat terus mengalami deviasi minus, lalu pada tanggal 2 November 2023 dilakukan Pemutusan Kontrak;

- Bahwa dasar dilakukan pemutusan kontrak kepada Penggugat dengan telah melakukan Show Cause Meeting I tanggal 28 Juli 2023, Surat Peringatan Kontrak Kritis I tanggal 14 Agustus 2023, Show Cause Meeting II tanggal 18 Agustus 2023, Surat Peringatan Kontrak Kritis II tanggal 1 September 2023, Show Cause Meeting III tanggal 8 September 2023, Surat Peringatan Kontrak Kritis III tanggal 9 Oktober 2023, Pemberitahuan Pemutusan Kontrak 14 (empat belas) hari sebelum pemutusan kontrak pada tanggal 18 Oktober 2023 serta diakhiri dengan Pemutusan Kontrak tanggal 2 November 2023;
- Bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat selama proses pekerjaan adalah:
 - Adanya pergantian personil, terutama pergantian personil administrasi yang menghambat progress pekerjaan administrasi;
 - Pengadaan material seperti spun pile sampai tanggal 23 Juli 2023 belum 100% dilokasi;

- Proses pemancangan Spun Pile tertunda karena menunggu umur beton;
 - Peralatan utama seperti pompa tidak berfungsi optimal, hal tersebut sudah dijadikan pembahasan yang sejak 15 Juni 2023 namun belum ditindaklanjuti;
 - Beberapa metode kerja yang tidak efisien seperti pekerjaan galian dibuang pada area depan seharusnya ke belakang RW sehingga membuang waktu dan tenaga;
 - Pengaturan pekerjaan dilapangan yang kurang maksimal;
- Bahwa pada saat Rapat Pembuktian Tahap I (*Show Cause Meeting* (SCM) I) tanggal 28 Juli 2023, diberikan masukan dan solusi untuk langkah-langkah cepat untuk penyelesaiannya pekerjaan yaitu:
 - Perlu penambahan peralatan dilapangan termasuk kuantitas dan kapasitas terutama Pompa;
 - Perlu memastikan kepada Suplier terkait pengadaan spun pile sesuai perjanjian tertuang dalam kontrak dengan Penggugat;
 - Perlu revisi metoda pelaksanaan pekerjaan dalam rangka percepatan;
 - Pekerjaan terkait dengan pengadaan harus sesuai schedule sampai dilokasi;
 - Optimalkan pengelolaan/manajemen tenaga, material dan peralatan dilapangan;
 - Tugas administrasi terkait pekerjaan harus di optimalkan;
 - Segera menindaklanjuti permasalahan yang ditemui bersama pihak terkait dilapangan;
 - Melakukan percepatan pekerjaan dengan bobot minimal 15% (lima belas persen) selama 17 (tujuh belas) hari Kalender;
 - Bahwa pihak yang hadir pada saat Rapat Pembuktian Tahap I (*Show Cause Meeting* (SCM) I) tanggal 28 Juli 2023: dihadiri oleh PT. Suci Esalestari, Tim Teknis, Tim Pendamping dari Kejaksaan Negeri Pariaman, Tim Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman, serta Turut Tergugat;
 - Bahwa pada saat Rapat Pembuktian Tahap I (*Show Cause Meeting* (SCM) I) tanggal 28 Juli 2023 ada berita acara yang ditanda tangani oleh para pihak;

- Bahwa Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting* (SCM) didalam kontrak hanya dibatasi untuk 3 (tiga) kali Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting* (SCM));
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan dalam penyiapan MC-0 (Mutual Check Awal) oleh Penggugat, karena awalnya MC-0 (Mutual Check Awal) yang disiapkan Penggugat tidak mempertimbangkan harga timpang, sehingga perlu kembali diperbaiki dan disesuaikan jika ada volume tambah yang harganya melebihi 110% (seratus sepuluh persen) HPS maka volume tambah tersebut harus mempergunakan harga satuan HPS. Hal ini disebabkan rincian harga timpang tidak terdapat pada dokumen pengadaan yang diberikan untuk pembuatan kontrak sebelumnya sehingga perlu diperiksa kembali untuk menghindari adanya harga timpang dalam pekerjaan tambahn dan hal tersebut telah disampaikan oleh tim teknis dan konsultan pengawas untuk diperbaiki secepatnya, tetapi oleh Penggugat butuh waktu yang lama untuk melakukan perbaikan MC-0 (Mutual Check Awal);
- Bahwa volume pekerjaan yang terselesaikan oleh Penggugat setelah Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Cause Meeting–III*) adalah sebesar 38,6% (tiga puluh delapan koma enam persen);
- Bahwa *Progress* pekerjaan yang terselesaikan oleh Penggugat antara *Show Cause Meeting–II* sampai *Show Cause Meeting–III* adalah stagnan dibawah 1% (satu persen);
- Bahwa kesimpulan Saksi dari hasil pengamatan kapasitas proyek tersebut adalah kapasitas alat yang tidak cukup dan jumlah tenaga kerja kurang;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kewajibannya terhadap Penggugat dalam hal pembayaran prestasi kerja sebanyak 6 (enam) kali, yaitu:
 - Pembayaran uang muka sebanyak 20% (dua puluh persen) sebesar Rp.3.149.737.440,00 (tiga milyar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - Untuk pembayaran MC. 1-4 sebanyak 24% (dua puluh empat persen) sebesar Rp.2.834.763.696,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Untuk pembayaran MC. 5 sebanyak 31% (tiga puluh satu persen) sebesar Rp.826.806.078,00 (delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam ribu tujuh puluh delapan rupiah);
- Untuk pembayaran MC. 6 sebanyak 37% (tiga puluh tujuh persen) Rp.708.690.924,00 (tujuh ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
- Untuk pembayaran terakhir sebanyak 38,60% (tiga puluh delapan koma enam puluh persen) Rp.251.978.995,00 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Kemudian untuk Pengembalian Retensi Rp. 291.350.713,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa MC-0 (Mutual Check Awal) baru disetujui pada bulan Oktober 2023 dan terlalu lama dari kontrak, seharusnya dari pengukuran di lapangan dan harus ada back up berupa kesepakatan bersama, karena dari hasil pengukuran yang didapat pada bulan Juli 2023, ada hasil penghitungan volume tapi oleh Penggugat hanya memasukan ukuran panjang pekerjaan dan sudah saya minta perbaiki kepada saudara Husnul;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Tergugat bernama **Fafdal Andriano S**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi termasuk sebagai Tim Teknis kegiatan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau;
- Bahwa kontrak kegiatan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau dimulai tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 dengan jangka waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender;
- Bahwa pemutusan kontrak dilakukan karena pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan oleh rekanan yaitu PT. Suci Esalestari yaitu tidak mencapai volume dan volume kritis tidak bisa memenuhi target dari Show Cause Meeting I, Show Cause Meeting II dan Show Cause Meeting III sehingga layak dinyatakan wanprestasi dari kontrak;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pemutusan kontrak dilakukan pada saat Show Cause Meeting III yaitu “apabila tidak memenuhi target Show Cause Meeting III maka kontrak diputus

secara sepihak” kemudian wanprestasi dan dianggap apabila pekerjaan dilanjutkan maka tidak akan terselesaikan;

- Bahwa terkait *progress* pekerjaan yang diselesaikan seingat Saksi baru sekitar 40% (empat puluh persen);
- Bahwa penyebab Show Cause Meeting karena keterlambatan pekerjaan dari PT. Suci Esalestari deviasi mencapai -10% (minus sepuluh persen);
- Bahwa hasil dari Show Cause Meeting disepakati memberikan jangka waktu tertentu dan evaluasi dari target bersama yang telah disepakati apakah telah dilaksanakan;
- Bahwa penyebab terjadinya deviasi minus dari segi bahan seperti kekurangan pompa karena menggunakan pompa kecil dan material, lalu dari Sumber Daya Manusia (SDM) tidak banyak, sehingga kondisi tempat tidak kering untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa teknis MC-0 (Mutual Check Awal) adalah pengukuran yang dilakukan oleh rekanan bersama konsultan dengan owner yang menghasilkan berita acara pengukuran dan perbedaan volume kontrak dengan volume yang dikerjakan, lalu seingat Saksi MC-0 (Mutual Check Awal) sudah Saksi tunggu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pada bulan April atau Mei tahun 2023 dikatakan bahwa MC-0 (Mutual Check Awal) belum selesai dihitung oleh rekanan dan dari keterangan Ketua Tim Teknis bahwa masih ada perbaikan MC-0 (Mutual Check Awal) oleh rekanan, tapi secara fisik kita belum menerima MC-0 (Mutual Check Awal) tersebut;
- Bahwa terkait MC-0 (Mutual Check Awal) belum disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada disampaikan pada saat rapat oleh Ketua Tim Teknis, tetapi alasan rekanan MC-0 (Mutual Check Awal) belum di *print*;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Tergugat lainnya bernama **Azman Mulya Putra**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pemenang tender kegiatan Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau tersebut adalah PT. Suci Esalestari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jangka waktu lama pengerjaan oleh PT. Suci Esalestari adalah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, tapi ada penggantian pekerjaan;

- Bahwa lama jarak antara PT. Suci Esalestari dengan penggantian pekerjaan ada kurang lebih 1 (satu) tahun setelah dihentikan PT. Suci Esalestari;
- Bahwa penyebab pengganti pekerjaan karena kontrak PT. Suci Esalestari telah diputus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab kontrak PT. Suci Esalestari diputus;
- Bahwa dari *progress* pengerjaan PT. Suci Esalestari yang Saksi lihat tidak ada proses penyelesaian, karena Saksi lihat dari batas waktu pengerjaan dan pengerjaan belum sampai 50% (lima puluh persen) dari hasil pekerjaan;
- Bahwa jumlah pekerja yang bekerja di lokasi kegiatan Rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau awalnya ada 23 (dua puluh tiga) orang dari Aceh dan Medan, tapi hanya sebentar sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) hari, setelah itu Saksi hanya melihat 1 (satu) orang pekerja dan Saksi tanya lalu dijawab bahwa pekerjaan yang mereka kerjakan tidak cocok dengan upah yang diterima, kemudian datang lagi pekerja dari Padang sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang dan ada warga setempat, lalu Saksi melihat dari *termin* I volume pekerjaan hanya sebanyak 37% (tiga puluh tujuh persen) atau macet;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pekerjaan pernah terhenti karena bahan meterial kurang dan *ready mix* terlambat datang karena kekurangan dana dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga karena Saksi pernah dibawa oleh Penggugat pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga pada saat itu masih menggunakan alat PT.Suci Esalastari pada saat seperti pompa, mesin diesel selama 6 (enam) dan oleh kuasa pihak ketiga yaitu Bapak Sukarno menyatakan bahwa pekerjaan tidak dibayarkan;
- Bahwa pada saat penggantian pekerjaan tidak ada memakai alat PT. Suci Esalestari;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas setelah Majelis Hakim cermati Penggugat yang merupakan pemenang tender pengadaan Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Bendung/ Cekdam Sungai Limau dengan kontrak paket pekerjaan konstruksi rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau Nomor: 02/SP/BPBD/IV-2023

tanggal 6 April 2023 dengan nilai Rp15.748.687.200,00 (lima belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan masa kontrak sebagaimana yaitu 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender mulai tanggal 6 April 2023 sampai dengan 01 Desember 2023 sekaligus penyerahan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 02/SPMK/BPBD/IV-2023 pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau serta Surat Penyerahan Lapangan (SPL) No. 02/SPL/BPBD/IV-2023 tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau yang dilakukan oleh Penggugat dan berdasarkan laporan konsultan pengawas PT Afisa Bilimko Konsultan (Turut Tergugat) tanggal 02 Juli 2023 mengenai kemajuan pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau menerangkan realisasi pekerjaan sampai minggu ke 13 (tiga belas) periode 26 Juni – 02 Juli 2023 adalah 20,950 % dari rencana sebesar 26,763 % dengan deviasi – 5,813 % akibat keterlambatan pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) memberikan teguran I (pertama) kepada PT Suci Esalestari (Penggugat) dengan Surat Nomor 360/15/BPBD-RR/VII-2023 tanggal 17 Juli 2023 dan dilanjutkan dengan Show Cause Meeting Tahap II;

Menimbang, bahwa dari hasil rapat Show Cause Meeting (SCM II) tersebut telah terjadi keterlambatan fisik pengerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) mengintruksikan kepada PT Afiza Bilimko Konsultan (Turut Tergugat) untuk pengawasan percepatan fisik testcase-2 kepada pelaksana (Penggugat), dan telah dilakukan evaluasi test case show cause meeting tahap II dengan progress pekerjaan 34,406% dari rencana 59,177% dimana deviasi tersebut lebih besar dari yang sebelumnya, oleh karena Penggugat gagal dalam memenuhi kesepakatan pada Show Cause Meeting (SCM II) sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) memberikan Peringatan Kontrak Kritis II (dua) kepada Penggugat dengan Surat Nomor: 360/22/BPBD-RR/IX-2023 tanggal 1 September 2023 yang menerangkan penyedia gagal dalam memenuhi kesepakatan pada SCM II, maka sesuai dengan SSUK angka 31 dengan ini kami berikan Surat Peringatan Kontrak Kritis II (dua) atas keterlambatan tersebut, dan ditindaklanjuti dengan Show Cause Meeting III;

Menimbang, bahwa dari hasil rapat Show Cause Meeting (SCM III) tersebut juga telah terjadi keterlambatan fisik pengerjaan rekonstruksi bendung/ cekdam Sungai Limau, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) mengintruksikan kepada PT Afiza Bilimko Konsultan (Turut Tergugat) untuk pengawasan percepatan fisik testcase-3 kepada pelaksana (Penggugat), dan telah dilakukan evaluasi test case show cause meeting tahap III dengan realisasi bobot keseluruhan 39,501% dari rencana 79,715% dan terjadi deviasi pesat yaitu – 40,214%;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat gagal dalam memenuhi kesepakatan pada Show Cause Meeting (SCM III) maka sesuai dengan SSUK angka 31 huruf e berbunyi *“apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata”*, selanjutnya dikirimkan peringatan kontrak kritis III kepada Penggugat dan pemutusan kontrak terhadap Penggugat. Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat tidak melakukan perbuatan, berupa:

- Memutuskan kontrak secara sepihak tanpa memenuhi alasan sebagaimana Penggugat kemukakan pada posita gugatan;
- Mengajukan pencairan klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan atas nama Perusahaan Penggugat dengan mendasari pada surat pemutusan kontrak secara sepihak yang disebabkan oleh Tergugat sendiri;
- Memutuskan kontrak jauh sebelum masa berakhirnya tanggal kontrak;
- Tidak melakukan tambahan waktu 50 hari masa pelaksanaan kontrak sebagaimana disepakati dalam kontrak dan sebagaimana ditentukan dalam Perpres Nomor 4 tahun 2016 dan Permenkeu Nomor 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang perubahan atas Permenkeu Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran serta Pasal 93 Ayat 1a Perpres RI No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Pepres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Tidak adanya pemberitahuan secara tertulis sekurang – kurangnya 14 hari sebelum Pemutusan Kontrak dilakukan, dan tidak adanya pernyataan penghentian Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat, adalah serangkaian perbuatan Melawan Hukum Tergugat terhadap Penggugat atas kontrak Nomor Kontrak: 02/SP-BPBD/IV-2023 yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian Penggugat secara materiil dan imateriil;

Sebagaimana dalil pokok tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok sangketa dari gugatannya, maka bukti-bukti dari Tergugat selain yang telah dikaji, tidak perlu Majelis Hakim, kaji dan pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan beralasan dinyatakan seluruh petitum gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak sehingga Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

I. Dalam eksepsi;

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat huruf A tidak dapat diterima;

II. Dalam pokok perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Syofianita, S.H., M.H dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Senin tanggal 10 Februari 2025** dihadiri oleh Trioka Saputra, S.H., selaku

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Trioka Saputra, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp. 100.000,00
3. PNBP Panggilan pertama	: Rp. 30.000,00
4. PS	: Rp. 1.850.000,00
5. PNBP PS	: Rp. 10.000,00
6. Biaya panggilan	: Rp. 216.000,00
7. Biaya sumpah	: Rp. 100.000,00
8. Materai	: Rp. 10.000,00
9. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 2.356.000,00

(dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

